

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Tim Penulis:
Mokhamad Eldon
Rasyid Tarmizi
Meutia Dewi
Fikry Ramadhan Suhendar
Mochamad Heru Riza Chakim
Wiljan Atfentia Kotngoran
Kaca Dian Meila
Hidayatullah
Ilham Habibi Zakaria
Tuti' Nadhifah
Netta Agusti
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Mira Chairani
Mogie Demsi Oemar
Dias Setianingsih
Parno
Lia Kian
Akhmad Solikin
Zainal Arifin
Pathmi Noerhatini
Erni Junaida



EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

**Mokhammad Eldon
Rasyid Tarmizi
Meutia Dewi
Fikry Ramadhan Suhendar
Mochamad Heru Riza Chakim
Wiljan Atfentia Kotngoran
Kaca Dian Meila
Hidayatullah
Ilham Habibi Zakaria
Tuti' Nadhifah
Netta Agusti
Nurlailiyah Aidatus Sholihah
Mira Chairani
Mogie Demsi Oemar
Dias Setianingsih
Parno
Lia Kian
Akhmad Solikin
Zainal Arifin
Pathmi Noerhatini
Erni Junaida**

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Tim Penulis:

Mokhamad Eldon, Rasyid Tarmizi,
Meutia Dewi, Fikry Ramadhan Suhendar,
Mochamad Heru Riza Chakim, Wiljan Atfentia Kotngoran,
Kaca Dian Meila, Hidayatullah, Ilham Habibi Zakaria,
Tuti' Nadhifah, Netta Agusti,
Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Mira Chairani,
Mogie Demsi Oemar, Dias Setianingsih,
Parno, Lia Kian, Akhmad Solikin,
Zainal Arifin, Pathmi Noerhatini, Erni Junaida

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 335
ISBN : 978-634-7522-27-6
Terbit Pada : Februari 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Ekonomi Syariah di Indonesia* ini dapat terselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan, prinsip, serta praktik ekonomi syariah yang semakin relevan dalam konteks perekonomian nasional.

Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, baik dalam sektor perbankan, keuangan, maupun usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mampu menjadi landasan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Buku ini disusun secara sistematis, mulai dari landasan filosofis dan normatif ekonomi syariah, regulasi yang berlaku di Indonesia, hingga praktik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang peran ekonomi syariah dalam pembangunan bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi sumbangan kecil bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selamat membaca dan selamat menjelajahi!

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.....	1
Latar Belakang Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia ..2	
Urgensi Ekonomi Syariah dalam Sistem Perekonomian Nasional.....	4
Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	5
Landasan Filosofis dan Normatif Ekonomi Syariah (<i>Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas</i>).....	8
Jejak Awal Ekonomi Syariah di Indonesia	9
Tradisi Ekonomi Berbasis Syariah dalam Masyarakat Lokal	10
Perkembangan Ekonomi Syariah pada masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan.....	11
Kebangkitan Ekonomi Syariah di Indonesia.....	12
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis.....	16
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS DAN TEOLOGIS EKONOMI SYARIAH	17
Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah	18
Landasan Teologis Ekonomi Islam.....	28
Konsep Pemikiran Teologi Ekonomi Islam	34
Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia.....	35
Nabi Muhammad SAW sebagai Perumus Ekonom Syariah Pertama	36
Daftar Pustaka.....	38
Profil Penulis.....	41
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH	42
Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	43
Konsep Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan	46
Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Syariah	48
Sistem Keuangan Dan Perbankan Syariah.....	51

Daftar Pustaka.....	55
Profil Penulis.....	58
BAB 4 Fiqh MUAMALAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH ...	59
<i>Fiqh Muamalah</i>	60
Ruang Lingkup <i>Fiqh</i> Mumalah.....	61
<i>Fiqh Muamalah</i> Kontemporer.....	68
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	72
BAB 5 SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	73
Pendahuluan	74
Landasan Konseptual Perbankan Syariah	75
Struktur dan Jenis Lembaga Perbankan Syariah	77
Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah.....	79
Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah	81
Peran Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional	83
Tantangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia	85
Daftar Pustaka.....	88
Profil Penulis.....	90
BAB 6 INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH	92
Konsep Dasar Industri Keuangan Non Bank Syariah	93
Jenis-jenis Industri Keuangan Non Bank Syariah.....	96
Peran dan Fungsi IKNB Syariah dalam Perekonomian	98
Pengawasan dan Tata Kelola IKNB Syariah	100
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	104
BAB 7 PASAR MODAL SYARIAH	105
Latar Belakang	106
Sejarah Pasar Modal	107
Pengertian Pasar Modal Syariah.....	107
Landasan Hukum dan Syariah.....	108
Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pasar.....	110
Instrumen Pasar Modal Syariah	111
Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah	114
Pasar Modal Syariah Hijau.....	115
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	118

BAB 8 ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL	119
Pendahuluan	120
Tinjauan Teoritis: Konsep ZIZWAF dalam Ekonomi Islam.....	122
Potensi dan Studi Kasus ZISWAF di Indonesia.....	126
Kesimpulan.....	130
Daftar Pustaka.....	131
Profil Penulis.....	133
BAB 9 BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	134
Pendahuluan	135
Pengertian dan Tujuan <i>Baitul Maal wat-Tamwil</i> (BMT).....	135
Landasan Hukum	137
Mekanisme Operasional dan Permodalan.....	137
Peran dan Dampak Sosial Ekonomi BMT	139
Tantangan dan Analisis Akar Masalah.....	139
BMT dan Transformasi Digital	140
Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	141
Model Operasional dan Mekanisme Pembiayaan	142
Dampak Sosial dan Ekonomi.....	143
Contoh Nyata Implementasi LKMS di Indonesia	144
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	147
BAB 10 AKAD-AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH.....	148
Pengertian Akad Dalam Ekonomi Syariah.....	149
Rukun Akad Dalam Ekonomi Syariah	152
Syarat-Syarat Akad dalam Ekonomi Syariah.....	154
Jenis-Jenis Akad Dalam Ekonomi Syariah.....	155
Daftar Pustaka.....	159
Profil Penulis.....	161
BAB 11 PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI)	162
Pendahuluan	163
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	164

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Lembaga Keuangan Syariah	167
Relasi OJK dan DPS dalam Kerangka Tata Kelola Keuangan Syariah	170
Kesimpulan.....	171
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	174
BAB 12 FATWA-FATWA DSN-MUI DALAM PRAKTIK EKONOMI SYARIAH	175
Pengertian <i>Fatwa</i>	176
Ruang Lingkup Praktik Ekonomi Syariah	179
Kedudukan Fatwa dalam Praktik Ekonomi Syariah	180
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	187
BAB 13 PERBANDINGAN EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL.....	188
Landasan Filosofis.....	189
Konsep Kepemilikan.....	190
Tujuan Sistem Ekonomi.....	191
Konsep Uang dan <i>Riba</i>	192
Daftar Pustaka.....	194
Profil Penulis.....	195
BAB 14 ETIKA BISNIS SYARIAH DI INDONESIA.....	196
Pendahuluan	197
Pengertian Etika Bisnis dalam Perspektif Islam	197
Landasan Etika Bisnis Syariah.....	199
Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah.....	201
Etika Pelaku Usaha dalam Bisnis Syariah	203
Etika Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Syariah	204
Etika Konsumsi dalam Ekonomi Syariah.....	206
Etika Bisnis Syariah dalam Praktik di Indonesia.....	208
Etika Bisnis Syariah dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)..	210
Pelanggaran Etika Bisnis dan Dampaknya	211
Studi Kasus Etika Bisnis Syariah di Indonesia	213
Etika Bisnis Syariah dalam Era Digital	215

Relevansi Etika Bisnis Syariah bagi Mahasiswa dan Calon Pengusaha	217
Daftar Pustaka	219
Profil Penulis	220
BAB 15 UMKM DALAM EKONOMI SYARIAH.....	222
Pendahuluan	223
Landasan Filosofis dan Prinsip Syariah dalam UMKM	223
Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Syariah.....	225
Pembiayaan Syariah untuk UMKM.....	226
Tantangan UMKM Syariah.....	226
Strategi Penguatan UMKM Syariah	228
Tren UMKM Syariah di Era Digital 2025	228
Studi Kasus dan Praktik Terbaik UMKM Syariah	229
Strategi Kunci UMKM Syariah Menuju Keberlanjutan dan Keberkahan.....	230
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	231
Implikasi.....	233
Daftar Pustaka	234
Profil Penulis	236
BAB 16 DIGITALISASI DAN <i>FINTECH</i> SYARIAH DI INDONESIA .	237
Pendahuluan	238
Landasan Filosofis dan Teologis Digitalisasi Syariah.....	239
Ekosistem <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	240
Regulasi dan Fatwa DSN-MUI	241
Tantangan Digitalisasi.....	243
Digitalisasi dan SDGs.....	245
Studi Kasus <i>Fintech</i> Syariah.....	246
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	247
Daftar Pustaka	250
Profil Penulis	252
BAB 17 EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL.....	253
Pendahuluan	254
Keadilan Distribusi Kekayaan.....	255
Pengentasan Kemiskinan.....	257
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.....	260

Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib	262
Daftar Pustaka	264
Profil Penulis	266
BAB 18 EKONOMI SYARIAH DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN SOSIAL	267
Pendahuluan	268
Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)	270
Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam	274
Konsep Jaminan Sosial Dalam Islam.....	275
Daftar Pustaka	277
Profil Penulis	279
BAB 19 EKONOMI SYARIAH DAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs)	280
Konsep Dasar <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	281
Keterkaitan Ekonomi Syariah dengan Pembangunan Berkelanjutan	282
Peran Instrumen Ekonomi Syariah dalam Mendukung SDGs	284
Kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Tujuan-Tujuan SDGs.	285
Implementasi Ekonomi Syariah dalam Mendukung SDGs di Indonesia	287
Strategi Penguatan Peran Ekonomi Syariah dalam Pencapaian SDGs	289
Daftar Pustaka	292
Profil Penulis	293
BAB 20 PELUANG EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI ...	294
Pendahuluan	295
Konsep Dasar dan Prinsip Utama Ekonomi Syariah	296
Globalisasi dan Dinamika Ekonomi Global.....	299
Peluang Ekonomi Syariah di Era Globalisasi	304
Implikasi.....	310
Kesimpulan	313
Daftar Pustaka	315
Profil Penulis	323
BAB 21 STUDI KASUS: KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PRAKTIK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.....	324
Pengenalan Ekonomi Syariah	325

Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Masyarakat di Indonesia	326
Keberhasilan dan Kegagalan Ekonomi Syariah di Indonesia .	328
Contoh Studi Kasus Ekonomi Syariah.....	330
Contoh Studi Kasus Keberhasilan Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia	331
Daftar Pustaka.....	334
Profil Penulis.....	335



BAB 1

PERKEMBANGAN

EKONOMI SYARIAH DI

INDONESIA

Mokhamad Eldon, S.E., M.M. CDMS.
Universitas Tulungagung



Latar Belakang Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh interaksi antara nilai-nilai Islam, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta perubahan kebijakan ekonomi nasional dan global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Nilai-nilai dasar seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kebersamaan (*ukhuwwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) telah menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat jauh sebelum istilah “ekonomi syariah” dikenal secara formal. Praktik perdagangan yang jujur, sistem bagi hasil dalam pertanian dan usaha kecil, serta pengelolaan zakat dan wakaf merupakan contoh konkret internalisasi nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, pada tahap awal perkembangannya, ekonomi syariah di Indonesia lebih bersifat normatif dan kultural dibandingkan institusional. Dominasi sistem ekonomi konvensional yang diwarisi sejak masa kolonial menyebabkan praktik ekonomi berbasis syariah belum memiliki ruang yang memadai dalam kebijakan ekonomi negara. Kondisi ini berlangsung hingga beberapa dekade pasca-kemerdekaan, ketika fokus pembangunan nasional lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, dengan mengadopsi sistem keuangan modern yang berbasis bunga. Akibatnya, aspirasi sebagian masyarakat Muslim terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur ekonomi formal.

Momentum penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran kritis terhadap kelemahan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi dan ketidakstabilan keuangan. Krisis moneter Asia pada akhir 1990-an menjadi titik balik yang signifikan, karena memperlihatkan kerentanan sistem keuangan berbasis spekulasi dan utang. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah mulai dipandang sebagai alternatif sistem yang lebih stabil karena

menekankan prinsip kehati-hatian, keterkaitan dengan sektor riil, serta pelarangan praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pengalaman ini mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah dan membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangannya (Hasanah et al., 2025).



Gambar 1.1: Transformasi Digital di Sektor Publik

Sumber : <https://ekbis.sindonews.com/read/289544/33/potensi-ekonomi-syariah-besar-indonesia-jangan-cuma-jadi-konsumen-1609743667?showpage=all>

Selain faktor krisis, latar belakang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari peran strategis para ulama, akademisi, dan lembaga pendidikan Islam. Diskursus ekonomi Islam berkembang secara intensif melalui kajian ilmiah, fatwa, dan kurikulum pendidikan tinggi, yang kemudian melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi sangat penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan praktik ekonomi syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara lebih terstruktur dan akuntabel (Hasan, 2024).

Daftar Pustaka

- Anisa Suci & Efri Islami Hasibuan. (2025). Revitalisasi Sistem Ekonomi Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 141-146. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2960>
- Ayu, K., & Azzak, M. A. (2024). Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: *Maslahah* Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 815-822. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.393>
- Faisal, M. F., & Alfad, S. A. (2023). The Influence of Islamic Law on the Development of Sharia Economics in Indonesia. *Alhamdulillah: Jurnal Agama Islam*, 2(01), 19-22. <https://doi.org/10.54209/alhamdulillah.v2i01.321>
- Fardiansyah, H., Rio Christiawan, & Tuti Widyaningrum. (2023). The Urgency of Establishing Sharia Economic Law (Omnibus Law) in Increasing Sharia Economic Development in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 7(2), 67-77. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.20058>
- Hasan, L. O. (2024). Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Under Construction Sharia Economic Supervision System in Indonesia. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(1), 134-146. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i1.228>
- Hasanah, U., Madinatul, N., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025). Evolusi pemikiran ekonomi Islam di Indonesia: Dari tradisi ke modernisasi. *ESA*, 7(1), 26 <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.122>
- Irawan, M. (2018). Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Kadir, S., Kara, M., Masse, R. A., & Alaaraj, H. (2023). The Sharia Economic Institution's History In Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 11(02), 142-152. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i02.7619>

- Nandra, A. S., & Kurniawan, Y. D. (2024). Ekonomi syariah: Definisi, konsep, dan manfaat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 130–139. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i2.47>
- Santoso, E. (2024). The Influence of Work Motivation on Employee Performance CV. Elead Indonesia. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 9(1), 103–108.
- Siregar, R. (2012). Rasionalitas Ekonomi: Homo Economicus vs. Homo Islamicus (Analisis Terhadap Sistem Ekonomi). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, <https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.51>
- Siska Permata Sari Harahap, Darwin Multa Nasution, Thasya Virdinia, & Budi Harianto. (2023). Filsafat ekonomi islam: Pendekatan sistem ekonomi islam, nilai-nilai dasar, dan instrumental. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(1), 13–23. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.527>


PROFIL PENULIS



Mokhamad Eldon, S.E., M.M. CDMS.

Riwayat pendidikan yang penulis telah tempuh adalah pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung, kemudian melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri, dan saat ini penulis sedang menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya. Selain menekuni bidang Pemasaran Digital, dan Konsultan Pemasaran, Edu Tech, dan Teknologi Informasi penulis juga aktif menjadi pemateri atau narasumber di beberapa event terkait Pemasaran Digital Penulis juga menjadi salah satu narasumber Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Penulis yang memang memiliki hobi di bidang teknologi informasi dan memiliki pengalaman di bidang perbankan dan konsultan teknologi informasi lebih dari 7 tahun, sehingga tidak diragukan kepakaran penulis dalam bidang pemasaran dan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pemasaran digital sesuai dengan fokus bidang akademik yang penulis fokuskan. Penulis sangat *concern* dalam bidang manajemen mutu, pemasaran, dan *digital marketing*, sehingga apabila menginginkan teman diskusi atau sharing keilmuan terkait hal tersebut, bisa menghubungi penulis via personal website di www.eldonpersonal.my.id



BAB 2
LANDASAN FILOSOFIS
DAN TEOLOGIS
EKONOMI SYARIAH

Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.
Universitas Raharja



Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Landasan filosofis ekonomi syariah berakar pada prinsip-prinsip dasar yang memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berkeadilan. Dalam rangka untuk menjaga maqasid syariah dan mewujudkan maqasid syariah dapat dilakukan dengan perilaku individu muslim yang harus sesuai dengan kerangka syariah dan tidak melanggar batasan-batasannya sesuai dengan definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Maqasid syariah disini meliputi jiwa, agama, akal, nasab, dan harta. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu:


1. Tauhid dan persaudaraan: Tauhid disini adalah hubungan Tuhan dan manusia.
2. Bekerja dan produktivitas: Setiap individu sangat dituntut untuk bekerja keras semaksimal kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk kemaslahatan bersama.
3. Selanjutnya adalah distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam hal ini, untuk distribusi yang adil dalam ekonomi Islam menggunakan mekanisme zakat. Tentunya tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Adapun tujuannya diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan di setiap lapisan masyarakat; keadilan atau kesetaraan setiap orang; mencegah adanya pemusatan harta kekayaan; memastikan adanya kebebasan dalam memenuhi nilai dan moral; dan memastikan stabilisasi ekonomi.

Sumber hukum dalam ekonomi Islam yaitu meliputi Al-Quran, Al-Hadits, *ijma'*, *ijtihad*, dan *qiyas*.

1. Tauhid, adalah sebuah keyakinan yang menjadi fondasi utama seluruh ajaran Islam dan aktivitas umat Islam dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

2. *Maslahah* sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihad* menjadi sangat darurat dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dan pengembangan ekonomi Islam.



Gambar 2.1: Konsep Ekonomi Syariah dalam Bisnis

Sumber: diolah penulis

Maslaah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslaah`ammah* (kemaslahatan E humum) merupakan landasan *muamalah*, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara *syar'i*, bukan semata-mata profit oriented dan *material rentability* sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

3. Adil. Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.
4. Akhlak (Etika). Akhlak atau budi pekerti merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Sejumlah akhlak yang baik banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti ihsan, menjaga amanah, sabar, jujur,

Daftar Pustaka

- Ashur, Ibn, 'Original Edition Translated From The Arabic And Annotated By Mohamed El-Tahir El-Mesawi Abridged By Alison Lake
- "Buku Aspek Hukum Perbankan Syariah_Watermark'
- Daras, Buku, Andandn Alauddin, 'Dr. Misbahuddin, S.AS.Ag., M.Ag.' Fahlefi,zal, 'Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), P. 225, Doi:10.31958/Juris.V14i2.310
- FaFahlefi,zal, 'Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), P. 225, Doi:10.31958/Juris.V14i2.310
- Harun, Ibrahim Ahmad, 'Implementasi Konsep *Maslahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam
- Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama', *Jurnal Economina*, 1.3 (2022), Pp.pp.3-77, Doi:10.55681/Economina.V1i3.132
- Inayati, Anindya Aryu, 'Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra', 14.2
- Melati Julia Roikhani, 'Landasan Filosofi Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), Pp.pp.2-97, Doidoi:10.25299/Syarikat.2022.15(2).9698 Oleh, Disusun, 'Landasan Filosofis Ilmu Ekonomi Syariah' Qorib, Dr Ahmad, 'Penerapan *Maslahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam'
- Sarif, Akbar, 'Maqāsid Syariah: SatSatu Analisis';aSyamsuri,amsuri, Rusyda Afifah Ahmad, Setiawan Bin Lahuri, Andandlyono Jamal, 'Peran Keuangan MiMikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutana Revolusi 44.0', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6.3022), Doi:10.24034 / J25485024.Y2022.V6.I3.4807
- Yanti, Nursantri, 'Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam', *Studia Economica : rnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), P. 312, Doi:10.30821/ Se.V8i2.13832
- Yusuf, Sri Dewi, 'P'Pemikiranonomi Islam M.M.ar Chapra',

- MuMutawazin (Jurnalonomi Syariah), 3.1 (2022), Pp.pp.-79, Doi:10.54045/ Mutawazin. V3i1.633
- Ahmad Tadjudin, Azi. 2020. "Corak Pemikiran Hukum Teologi AsyAsy"ariyyah:udi Pemikiran Hukum
- Abu Hâmid Al-Ghazâli (450 H - 505 H) Dalam Al-Mustashfâ Min „Ilm Al-Ushûl." Muttaqien;
- Indonesian Journal of MulMultidisciplinarylamic Studies 1 (1): 1-17. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.01>.
- Alamad, Samir. 2017. Outlining a Framework for Financial Innovation and Engineering in Islamic Finance. Contributions to Management Science. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52947-9_10.
- Bhuiyan, Abul Bashar, Abdul Ghafar Ismail, Abd Halim Mohd Noor, Mohammad Solaiman, and Md.
- Jafor Ali. 2020. "The Islamic Economics Philosophy and Application Reality in the Existing Islamic Economic Activities in the World." International Journal of Shari'ah and Corporate Governance Research 3 (2): 25-39. <https://doi.org/10.46281/ijscgr.v3i2.850>.
- Desy Lidya Alsha, and Husni Thamrin. 2021. "Konsep Ontologi Dalam Ekonomi Islam." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 4 (2): 33-42. [https://doi.org/10.25299/syasyarikat.2021.vol4\(2\).3](https://doi.org/10.25299/syasyarikat.2021.vol4(2).3).
- Furqani, Hafas, Gunawan Adnan, and Ratna Mulyany. 2020. "Ethics in Islamic Economics: Microfoundations for an Ethical Endogeneity." International Journal of Ethics and Systems 36 (3): 449-63. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2020-0032>.
- Mu"min, Ma"mun. 2015. "Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam." Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus 8 (2). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.958>.

- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nata, A. (2001). *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjutak, B. A., and Sosrodihardjo, S. (2009). *Metode Penelitian Social; Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.


PROFIL PENULIS



Dr. H. Rasyid Tarmizi, S.H., S.E., M.M..

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital, Universitas Raharja Tangerang, dan telah mengajar sejak April 2006 hingga saat ini. Mata kuliah yang penulis ampu meliputi Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi, dan Manajemen Ritel. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian melanjutkan studi magister (S2) pada Program Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jakarta. Pendidikan doktoral (S3) saya selesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Gunung Jati Tangerang dan saat ini tengah melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis aktif dalam kegiatan akademik, baik sebagai penulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional, serta menjadi narasumber dalam seminar, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi dengan fokus pada topik perpajakan dan perbankan syariah. Dalam dunia profesional, penulis pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Salju Rubber Industri pada periode 2000 hingga 2006. Saat ini penulis masih berperan sebagai auditor di sejumlah perusahaan serta menjalankan praktik sebagai konsultan pajak. Selain itu, penulis menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang, dan juga dipercaya sebagai auditor di PT Sahid Putra Harapan, perusahaan yang bergerak di bidang properti, sejak 2016 hingga saat ini.

Email Penulis: rasyid@raharja.info.



BAB 3
PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI SYARIAH

Meutia Dewi, S.E., M.M.
Universitas Samudra



Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi mengamanatkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus tunduk pada aturan Allah SWT. Ini menciptakan *accountability vertical* (kepada Allah) selain horizontal (kepada sesama manusia), yang membedakan etika bisnis Islam dari etika bisnis sekuler.

"Tawhid as an economic principle establishes divine sovereignty over all economic activities, creating a moral compass that guides Muslims in their commercial endeavors" (Naqvi, 2003). Manifestasi tauhid dalam praktik ekonomi:

- a. Niat mencari ridha Allah dalam berbisnis
- b. Mengikuti halal-haram dalam transaksi
- c. Menghindari praktik eksploitatif
- d. Menggunakan harta untuk ibadah dan kemaslahatan

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan ekonomi dalam Islam menuntut distribusi kekayaan yang proporsional, bukan pemerataan absolut. Sistem ekonomi syariah mengakui perbedaan individu dalam kemampuan dan kontribusi, namun memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dasarnya.

"Justice in Islamic economics requires proportional distribution based on contribution and need, while maintaining balance between individual rights and collective welfare" (Chapra, 1992).

Implementasi keadilan dan keseimbangan:

- a. Upah yang adil sesuai dengan kinerja
- b. Sistem zakat untuk redistribusi kekayaan
- c. Larangan monopoli dan oligopoli
- d. Perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi
- e. Keseimbangan antara saving dan spending

3. Prinsip Kebebasan Bertanggung Jawab

Islam mengakui kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, namun kebebasan ini dibatasi oleh tanggung jawab moral dan

sosial. Konsep ini berbeda dengan laissez-faire dalam ekonomi liberal yang menekankan kebebasan tanpa batas.

"Islamic economics recognizes individual freedom in economic pursuits, but within the framework of moral responsibility and social accountability" (Siddiqi, 2006). Batasan kebebasan ekonomi dalam Islam:

- a. Tidak boleh merugikan orang lain
- b. Harus dalam koridor halal-haram
- c. Mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan
- d. Menghormati hak properti orang lain
- e. Memenuhi kewajiban sosial (zakat, sedekah)

4. Prinsip Kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui tiga jenis kepemilikan: individu, kolektif (publik), dan negara. Kepemilikan individu dijamin namun tidak absolut, karena pada setiap harta ada hak orang lain (QS. Adz-Dzariyat: 19). Konsep ini menciptakan keseimbangan antara insentif produktivitas dan tanggung jawab sosial.

"Islamic property rights recognize individual ownership while acknowledging that wealth carries social obligations and that certain resources should remain under collective ownership" (Kahf, 2003). Karakteristik kepemilikan dalam Islam:

- a. Cara perolehan harus halal
- b. Kepemilikan membawa kewajiban (zakat, infak)
- c. Sumber daya strategis adalah milik publik
- d. Negara dapat mengintervensi untuk kemaslahatan
- e. Kepemilikan tidak boleh menyebabkan eksploitasi

5. Prinsip Kerja Sama dan Tolong-Menolong (*ta'awun*)

Ta'awun adalah prinsip kerja sama yang saling menguntungkan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menekankan partnership dan profit-loss sharing daripada hubungan debitor-kreditor yang eksploitatif.

Al-Qur'an menyatakan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah: 2).

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2011). *Product Development in Islamic Banks*. Edinburgh University Press.
- Ali, S. S. (2011). "Islamic Banking in the MENA Region." Islamic Research and Training Institute.
- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). "Re-embedding Maqasid al-Shari'ah in the Essential Methodology of Islamic Economics." *Humanomics*, 37(2), 194-210.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2010). *Globalization and Islamic Finance: Convergence, Prospects and Challenges*. John Wiley & Sons.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). "Islamic Banks Performance and Maqasid al-Shari'ah." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 170-190.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). "Balancing Ethical Responsibility among Multiple Organizational Stakeholders: The Islamic Perspective." *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131-145.
- Buckley, R. P. (1992). "The Muhtasib." *Arabica*, 39(1), 59-117.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (1996). "Monetary Policy in an Islamic Economy." In *Money and Banking in Islam* (pp. 27-46). Institute of Policy Studies.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah." Islamic Research and Training Institute.
- Choudhury, M. A. (2016). "The Episteme of Tawhid in Islamic Economics and Finance." *Humanomics*, 32(3), 296-316.
- Elgari, M. A. (2003). "Credit Risk in Islamic Banking and Finance." *Islamic Economic Studies*, 10(2), 1-25.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, M. O. (2008). "The Challenge of Poverty and the Poverty of

- Islamic Economics." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(2), 35-58.
- Hassan, M. K. (2010). "An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf and Micro-Finance." In *Seventh International Conference–The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature." *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hasan, Z. (2010). "Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 82-115.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic Development and Islamic Finance*. World Bank Publications.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Islamic Foundation.
- Islahi, A. A. (2009). "Baitul Mal: An Economic Institution." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22(2), 139-160.
- Islahi, A. A. (2014). "Ibn Taymiyah's Concept of Market Mechanism." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 27(2), 51-68.
- Kahf, M. (1992). "The Theory of Production in Islamic Economics." *Review of Islamic Economics*, 2(1), 1-18.
- Kahf, M. (2003). "Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology." *Review of Islamic Economics*, 13, 23-47.
- Kahf, M. (2004). "Islamic Economics: A Survey of the Literature." In *Islamic Economics and Finance: A Bibliography* (pp. 1-56). IDB-IRTI.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry." Islamic Development Bank Occasional Paper No. 5.

- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). "The Foundations of Islamic Finance and the Maqasid al-Shari'ah Requirements." *Journal of Islamic Finance*, 2(1), 31-37.
- Naqvi, S. N.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). "Fintech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review." *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65-86.
- Shirazi, N. S., & Amin, M. F. (2009). "Poverty Elimination Through Potential Zakat Collection in the OIC-Member Countries." *Pakistan Journal of Islamic Research*, 4, 9-38.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Siddiqi, M. N. (2006). "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art." *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.
- Thomson Reuters. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022*. DinarStandard.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Kluwer Law International.
- Wilson, R. (2004). "Overview of the Islamic Finance Industry." In *Islamic Finance and Economic Development* (pp. 11-33). Palgrave Macmillan.
- Zarqa, M. A. (2003). "Islamization of Economics: The Concept and Methodology." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), 3-42.

PROFIL PENULIS




Meutia Dewi, S.E., M.M.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1 di STIE Widya Wiwaya Yogyakarta pada tahun 2021 dan selanjutnya menyelesaikan Strata 2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2025. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktor di UIN Sumatra Utara.

Penulis adalah dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Samudra di Kota Langsa. Mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi, Ekonomi Manajerial, Seminar Manajemen, Metodologi Penelitian, Teori Pengambilan Keputusan, Riset Operasi. Penulis juga melakukan beberapa penelitian yang didanai oleh internal Perguruan Tinggi. Selain itu juga, penulis aktif menulis buku karena merupakan cara yang baik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Saat tidak mengajar dan menulis, penulis suka membaca buku dan mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi, berolahraga, mendengar musik dan menjelajahi tempat-tempat baru karena dapat membuat pikiran lebih segar serta membantu penulis menjadi lebih kreatif dalam mengajar dan menulis. Email penulis: meutiadewi@unsam.ac.id



BAB 4
FIQH MUAMALAH
DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA.
STIE Miftahul Huda Subang



Fiqh Muamalah

Pada dasarnya perkembangan fikih *muamalah* tidak terlepas dari tiga aspek utama yaitu: Syariah, *Fiqh*, dan hukum Islam.

1. Syariah

Pengertian Syariah, secara etimologi: شرع (jalan, cara dan aturan). Secara terminologi, ketetapan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya untuk diikuti yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah, dan hubungan antara sesamanya, yaitu manusia dengan manusia itu sendiri, serta dengan lingkungan hidupnya (akidah, akhlak, ibadah, *muamalah*, dan lain-lain). Karakteristik syariah: aturan bersifat menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (ibadah dan *muamalah*), mengandung asas keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, tetap dan luwes atau fleksibel dalam penerapannya (Sari et al., 2024, p. 120).

2. Fiqh

Secara etimologi: فقه (pengetahuan, pengertian dan pemahaman). Secara terminologi: ilmu yang mengetahui tentang hukum *syara* yang berkaitan dengan amaliah (perbuatan), yang dikaji dari sumber dalil-dalil secara terperinci.

Karakteristik fiqh:

- a. Membahas ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah, larangan, anjuran, pilihan, dan ketentuan sebab akibat
- b. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia bersifat praktis dan *furu/cabang*
- c. Didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci
- d. *Istidlal* para *mujtahid*

3. Hukum Islam

Secara etimologi, حكم (putusan, perintah, larangan dan lain-lain). Terminologi, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu dan hadist yang berkaitan dengan pekerjaan *mukalaf* yang diakui dan diyakini bagi semua kalangan muslim (Suhendar et al., 2024, p. 245).


Secara umum prinsip hukum Islam mempunyai lima prinsip, yaitu pertama: الحرج نفي / عدم الحرج (meniadakan kesulitan), Q.S. Al-

maidah: 6; kedua قلة التكليف (menyedikitkan beban), Q.S. Al-baqarah: 185; ketiga: تدرّجا / تدرّجا (ditetapkan secara berangsur-angsur atau bertahap); keempat: لمصالح العباد (untuk kemashlahatan hamba); kelima: العدالة (keadilan) (al-Zuhaili, 2014, p. 170).

Adapun perbedaan antara *Fiqh*, kaidah *fiqh*, dan *usul fiqh*. Diantaranya *Fiqh* adalah pengetahuan yang diketahui melalui dalil-dalil secara terperinci yang berkaitan dengan *amaliah* muslim. Sedangkan kaidah *Fiqh* menurut Imam Taj al-ddin Al-subki (الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه)

Kaidah *fiqh* adalah pengetahuan secara, mencakup bagian-bagian yang banyak sehingga suatu hukum dapat dipahami melalui kaidah tersebut. Sedangkan *usul fiqh* yaitu ilmu yang menggali ilmu *fiqh* dalam arti digunakan untuk menggali dan merumuskan ilmu *fiqh* (Saputri & Faisal, 2025, p. 25).

Ruang Lingkup Fiqh Muamalah



Gambar 4.1: Ruang Lingkup Fiqh muamalah

Sumber: diolah penulis

1. Hak

Dalam Hak dibagi kepada dua hal, yang berkaitan dengan hak pencipta yaitu Allah SWT dalam hak Allah (*ubudiah*) merupakan kewajiban bagi makluknya termasuk manusia untuk beribadah kepadanya. Sedangkan hak manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia dan biasanya terikat dengan suatu perjanjian diantara satu sama lain dan saling mengikat dan diakui oleh *Syara'* (al-Zuhaili, 2014, p. 235).

Daftar Pustaka

- Abu Zahra, M. (n.d.). *Usul fiqh*. Darul Fikr.
- al-Zuhaili, W. (2014). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Vol. 8). Dār Fikr.
- Al-USaimin, M. bin S. (n.d.). *Qaidah Fiqhiyyah*. Darul Basyirah.
- Rumtianing, I., & Thohir, U. F. (2026). Al-Qur'an Mastery Policy at IAIN Ponorogo: A Structural-Functional Analysis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.8931>
- Saputri, R., & Faisal, R. M. (2025). Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam. *Cyberlaw: Journal of Digital Cyberlaw*, 1(1), 20–30.
- Sari, D. A., Rahman, A. F., & K, K. (2024). Maqasid al-Syar'iah. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 119–127.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 137–150.
- Sholihah, N. A., Suhendar, F. R., & Caswati, C. (2023). Akad Wakalah bil Ujroh sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(2), 272–286. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icie/article/view/266>
- Suhendar, F. R. (2023). Qaidah Fiqhiyah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Muamalat. *MASHLAHAH*, 2(1)
- Suhendar, F. R., & Sholihah, N. A. (2020). Financial Policies Supporting Acceleration of Sustainable Economic and Fiscal Growth in Indonesia. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 5(2), 110–118.
- Suhendar, F. R., Sholihah, N. A., Ahmad, K., & Masruri, M. (2024). Analysis of Stock Waqf Regulations as the Foundation for Implementation in Indonesia. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 28(2), 243–254.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA.

Lahir di Subang, 22 Mei 1986, putra dari pasangan H. Endang Suhendar Lc. (Alm) dan Ibu Hj. Leli Julawati, dan istri Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah MH. telah dikaruniai putri Ayeesha Shafeeyah Fikry dan Amira Saida Fikry (insyaAllah akan ada anak ketiga). Pendidikan yang ditempuh SD III Pamanukan, MTS Miftahul

Huda Rancasari, MAK Darul Ulum Jombang, Al-Azhar University S1 lulus pada tahun 2008, Universiti Kebangsaan Malaysia S2 Lulus pada Tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pascasarjana S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2022, Dosen LB di STAI Darussalam Kunir Subang. Jabatan yang Pernah dijabat adalah sebagai PK III bidang kemahasiswaan pada tahun 2016-2019, Pembantu Ketua II bidang SDM dan Keuangan pada tahun 2020-2021 dan Ketua STIE Miftahul Huda pada tahun dari 2022-2025. Karya ilmiah berupa Buku: Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik, Lembaga Keuangan Syariah dan jurnal-jurnal internasional yang terindeks Sinta maupun jurnal lokal.

Email: fikry@stiemifdasubang.ac.id or abiayeesha@gmail.com



BAB 5

SISTEM PERBANKAN

SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Sistem perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta prinsip amanah dan tanggung jawab sosial. Kehadiran perbankan syariah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, melainkan sebagai sebuah sistem keuangan yang menawarkan paradigma berbeda dalam pengelolaan dana, distribusi risiko, dan orientasi kegiatan usaha.

Dalam perspektif ekonomi modern, perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi tersebut dengan pendekatan berbasis nilai, di mana aktivitas keuangan harus terhubung dengan kegiatan ekonomi yang riil, produktif, dan halal. Dengan menolak praktik *riba*, spekulasi, dan ketidakpastian berlebihan, perbankan syariah menekankan prinsip berbagi risiko, kemitraan, serta keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor UMKM, pengembangan perbankan syariah memiliki signifikansi yang sangat strategis. Secara ekonomi, perbankan syariah diharapkan mampu memperkuat pembiayaan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Secara sosial, perbankan syariah membawa misi pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang berorientasi pada kemitraan dan pemberdayaan. Sementara itu, dari sisi sistem keuangan nasional, keberadaan perbankan syariah memperkaya arsitektur keuangan dengan pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun kultural. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai

landasan konseptual, struktur kelembagaan, mekanisme operasional, serta peran dan tantangan perbankan syariah menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Landasan Konseptual Perbankan Syariah

Landasan konseptual perbankan syariah berakar pada ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai upaya memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sistem perbankan syariah dirancang untuk selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sumber utama landasan konseptual perbankan syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas* oleh para ulama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif dalam merancang produk, akad, serta mekanisme operasional perbankan syariah. Salah satu prinsip paling mendasar adalah larangan *riba*, yang secara tegas dilarang karena dianggap menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan tidak boleh diperoleh secara pasti tanpa keterlibatan risiko dan aktivitas usaha yang nyata (Antonio, 2012; Ascarya, 2017).

Selain *riba*, perbankan syariah juga menolak praktik *gharar* dan *maysir*. *Gharar* merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, sedangkan *maysir* berkaitan dengan spekulasi dan perjudian. Larangan terhadap kedua unsur ini bertujuan untuk menciptakan sistem transaksi yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap transaksi dalam perbankan syariah harus memiliki objek yang jelas, nilai yang disepakati bersama, serta risiko yang diketahui dan diterima oleh para pihak.

Sebagai konsekuensi dari larangan tersebut, perbankan syariah mengembangkan konsep pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai alternatif utama pengganti sistem bunga. Melalui

Daftar Pustaka

- Abedifar, P. (2013). Risk and Stability in Islamic Banking. *Review of Finance*.
- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Beck, T. (2013). Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability. *Journal of Banking & Finance*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Gunarianto, G., Indra Rajasa, M. A., & Supriani, I. (2024). The effect of the level of Islamicity performance index on the financial performance of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2024.6.1.19941>
- Hidayat, R., Oktaviani, Y., & Aminudin, A. (2019). FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA WITH MAQASID SHARIAH APPROACH. *Manajemen Bisnis*. <https://doi.org/10.22219/jmb.v9i1.9442>
- Huda, N. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Kencana.
- Indonesia, B. (2022). *Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia*. Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).
- Iqbal, Z. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Wiley.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.

- Kuangan, O. J. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. OJK.
- Kuangan, O. J. (2021). *Peraturan OJK tentang Bank Umum Syariah*. OJK.
- Khan, M. F. (1983). *Theory and Practice of Islamic Banking*. *Islamic Research and Training Institute*.
- Mahdiah, F., Adinugraha, H. H., & Stiawan, D. (2023). Riset Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Pada Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2192>
- Moch Anshori, & Tachiyat. (2025). Analysis of the Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2021-2023. *International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2320>
- MUI, D. S. N. (2019). *Himpunan Fatwa DSN-MUI Bidang Keuangan Syariah*. DSN-M.
- Nurjanah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M..

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia diawali dari pemahaman bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), serta prinsip amanah dan tanggung jawab sosial. Kehadiran perbankan syariah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, melainkan sebagai sebuah sistem keuangan yang menawarkan paradigma berbeda dalam pengelolaan dana, distribusi risiko, dan orientasi kegiatan usaha. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. In 1975, he graduated from SMP Negeri 1 Ponorogo, and in 1979, he graduated from SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang strategi korporat dan bisnis korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) di bidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Dewan Pembina Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Staf Ahli Pimpinan Universitas Raharja, Asesor LSP Kimia Industri, Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As

Sajadah, dan dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional. Email Penulis: heruriza11@gmail



BAB 6

INDUSTRI KEUANGAN

NON BANK SYARIAH

Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si.
Universitas Pattimura



Konsep Dasar Industri Keuangan Non Bank Syariah

Orang sering berurusan dengan berbagai lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya bank, seseorang secara efektif berurusan dengan organisasi keuangan non-bank ketika mereka membeli mobil secara cicilan, mengikuti program asuransi, menggadaikan barang berharga, atau mempersiapkan diri untuk pensiun. Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah) yang beroperasi sesuai dengan aturan Syariah adalah mitra dari kegiatan ini dalam kerangka ekonomi Islam.

Industri Keuangan Non-Bank Syariah adalah kelompok organisasi jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam di bidang selain perbankan. IKNBS menyediakan layanan yang lebih luas, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, lembaga penjaminan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), berbeda dengan bank syariah yang hanya fokus pada pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat. Permintaan komunitas Muslim akan layanan keuangan yang menguntungkan dan aman sekaligus mematuhi prinsip-prinsip agama melahirkan IKNBS. Aktivitas ekonomi dan pertimbangan moral serta etika saling terkait dalam Islam. Sebagai hasilnya, IKNBS bertujuan untuk mencapai keadilan, kolaborasi, dan kemakmuran bersama selain keuntungan.

IKNBS berfungsi sebagai pelengkap sektor perbankan syariah dalam sistem keuangan negara. Untuk menciptakan lingkungan keuangan Islam yang inklusif dan berkelanjutan, keduanya saling mengisi kekurangan masing-masing. IKNBS diharapkan dapat mendorong sektor riil, yang merupakan tulang punggung perekonomian, sekaligus menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani secara memadai oleh perbankan melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkannya.

Sektor keuangan non-bank Islam dan tradisional pada pandangan pertama tampaknya melayani tujuan yang serupa. Keduanya menawarkan perlindungan risiko, layanan keuangan, dan pengelolaan dana publik. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, terdapat perbedaan signifikan yang bersifat filosofis maupun teknologi. Teori

ekonomi modern yang mengutamakan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan mendasari operasi entitas keuangan non-bank tradisional. Perusahaan keuangan biasanya menghasilkan keuntungan yang relatif tetap karena hasil sebenarnya ditentukan oleh struktur bunga atau premi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelanggan sering kali menghadapi tingkat risiko bisnis yang lebih tinggi karena kecenderungan ini.

Di sisi lain, keadilan dan persatuan adalah landasan sektor keuangan Islam non-bank. Keuntungan tidak dapat diperoleh secara sepihak di IKNBS tanpa mempertimbangkan hasil bisnis yang nyata. Sebagai hasilnya, skema bagi hasil, margin jual-beli, atau ujah (biaya layanan) yang disepakati sesuai dengan kontrak Islam menggantikan sistem bunga. Cara pendekatan terhadap risiko juga berbeda. Risiko dalam IKNBS harus didistribusikan secara adil sesuai kesepakatan, bukan sepenuhnya dihindari atau diserap oleh satu pihak. Pentingnya kerja sama yang solid antara lembaga keuangan dan klien tercermin dalam prinsip ini. Sebaliknya, lembaga dan konsumen memiliki hubungan kreditur-debitur yang lebih kuat dalam sistem tradisional.

Selain pertimbangan dan bahaya teknologi, jenis kegiatan ekonomi yang didanai adalah perbedaan penting lainnya. IKNBS secara eksklusif menyediakan pendanaan kepada perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dan halal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah mempertimbangkan aspek moral dan etika selain aspek hukum. Akibatnya, perbedaan antara IKNBS dan sektor keuangan non-bank tradisional mencerminkan perspektif yang berbeda mengenai tujuan dan signifikansi aktivitas ekonomi.

Semua kegiatan di sektor keuangan syariah non-bank didorong oleh prinsip-prinsip syariah. IKNBS tidak dapat dibedakan dari sistem keuangan tradisional tanpa gagasan ini. Konsep pertama dan terpenting adalah bahwa *riba* atau pengambilan uang tambahan secara tidak adil dalam transaksi keuangan itu dilarang. Islam menganggap *riba* sebagai kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Selain menghindari *riba*, IKNBS juga menjauhi *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam kontrak atau tujuan transaksi. Untuk mencegah pihak mana pun terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat, prinsip ini menekankan perlunya kejujuran dan

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya & Yumanita, D. (2009). *Formulasi indeks stabilitas keuangan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa DSN–MUI*. Jakarta: DSN–MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, *maslahah*, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Jeddah: Islamic Economics Research Center.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sudarsono, H. (2013) *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suryani. (201) Perkembangan industri keuangan non-bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 89–104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

PROFIL PENULIS



Wiljan Atfentia Kotngoran, S.E., M.Si.

Penulis merupakan dosen tetap pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura. Seorang dosen memandang karya bukan sekadar kewajiban akademik melainkan ruang berbagi gagasan dan makna. Di tengah kesibukan mengajar dan meneliti, tumbuh keinginan untuk berkarya melalui kolaborasi buku dimana hal ini merupakan

sebuah proses yang mempertemukan beragam sudut pandang, pengalaman, dan keahlian. Menulis bersama bukan hanya tentang menghasilkan buku, tetapi tentang membangun dialog intelektual, saling belajar, dan meninggalkan jejak pemikiran yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas. Email penulis: enthywiljan@ymail.com




BAB 7

PASAR MODAL

SYARIAH

Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT., CTA.
Universitas Informatika dan Bisnis



Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan yang berlandaskan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan (Latief et al., 2024). Salah satu sektor yang mengalami kemajuan pesat adalah pasar modal syariah, yang berperan sebagai sarana pengumpulan dana jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, *sukuk*, reksa dana syariah, serta berbagai produk turunan lainnya. Kehadiran pasar modal syariah tidak hanya memperluas alternatif pembiayaan, tetapi juga memperdalam inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Mubarok et al., 2021).

Di Indonesia, pasar modal syariah berkembang dalam kerangka regulasi yang semakin komprehensif sejak diperkenalkannya produk reksa dana syariah pertama pada akhir 1990-an, disusul pembentukan indeks saham syariah, penerbitan *sukuk* korporasi dan negara, serta penguatan peran otoritas pengawas dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sinergi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga keagamaan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap produk dan transaksi di pasar modal tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba*, *gharar* berlebihan, dan *maysir*, serta menekankan transparansi dan keadilan dalam bertransaksi.

Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan tuntutan terhadap investasi yang berkelanjutan (*sustainable finance*), pasar modal syariah memiliki potensi strategis sebagai sumber pendanaan alternatif yang kompetitif. Instrumen seperti *green sukuk* dan *sukuk* berbasis proyek mencerminkan bagaimana prinsip syariah dapat bersinergi dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan infrastruktur (Jannah, 2025). Namun demikian, perkembangan yang pesat tersebut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain literasi investor yang masih terbatas, kompleksitas struktur produk, harmonisasi regulasi, serta dinamika pasar global yang memengaruhi arus modal.

Sejarah Pasar Modal

Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai pada 3 Juli 1997 ditandai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Perkembangan berlanjut pada 3 Juli 2000 melalui peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) oleh Bursa Efek Jakarta bersama Danareksa untuk memandu investor berinvestasi sesuai prinsip syariah. Pada 18 April 2001, fatwa pertama dikeluarkan terkait pasar modal melalui Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksa dana syariah. Perkembangan instrumen syariah semakin berkembang dengan diterbitkannya Obligasi Syariah PT Indosat Tbk pada September 2002 menggunakan akad *mudharabah* (Judijanto et al., 2025).

Dari sisi kelembagaan, pengembangan pasar modal syariah diperkuat melalui kerja sama Bapepam dan DSN-MUI pada 2003 serta pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah. Struktur organisasi khusus dibentuk pada 2004 dan ditingkatkan pada 2006. Regulasi semakin lengkap dengan terbitnya peraturan Bapepam-LK tahun 2006 tentang penerbitan efek dan akad syariah, disusul aturan Daftar Efek Syariah tahun 2007 serta peluncuran DES pertama. Tonggak penting terjadi pada 2008 dengan pengesahan UU SBSN yang menjadi dasar penerbitan *sukuk* negara, yang pertama kali diterbitkan pada Agustus 2008. Pada 2009, Bapepam-LK kembali menyempurnakan aturan terkait penerbitan efek syariah dan Daftar Efek Syariah.

Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal yang seluruh aktivitas, mekanisme transaksi, serta instrumen investasinya diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip-prinsip tersebut menekankan larangan terhadap unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi), serta keterlibatan dalam kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Syariah (Nasyah & Saputra, 2014).

Daftar Pustaka


- Judijanto, L., Harmaini, M. M., Si, M., Esya, L., Amran, D. E., Firdayetti, S. E., Anandhiya, M. S., Prabandari, I., & Pd, S. (2025). *EKONOMI SYARIAH (Teori dan Penerapannya di Indonesia)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Latief, AN., Perwira, MBT., Mutri, RW., Adi, MS. *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*. (2024 Otoritas Jasa Keuangan).
- Jannah, Nabila MAF. (2025). *Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Vol. 4, Issue 2).
- Mubarok, J., Umam, K., Budi Nugraheni, D., Antoni Kesumawa, V., & Primandase, S. (2021). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Nasyah, M., & Saputra, A. (2014). *Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Vol. 17, Issue 1).
- Wati, Herlina., Rochmah, Hania Nurul A., Huda, Q. (2025). *Sinergi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan*. UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi. Vol 8, No. 2 Agustus 2025. 82-92. <http://journal.unuha.ac.id/index.php/utility>.

PROFIL PENULIS



Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT., CTA.

Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2014, gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) diperolehnya di Universitas Widyatama. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya di Program Profesi Akuntan (PPAK) pada tahun 2015 di Universitas Widyatama, dan setelah lulus dari program PPAK, penulis melanjutkan studinya pada tahun 2016 di Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Widyatama. Penulis saat ini menjadi salah satu dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan rumpun keilmuan perpajakan. Selain itu, penulis menjadi dosen tidak tetap program studi akuntansi di Universitas Terbuka. Penulis memiliki kepakaran di bidang perpajakan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh penulis adalah Sertifikat Brevet Pajak A & B, Sertifikasi *Certified Tax Technician (CTT)* & *Certified Tax Technician (CTA)*. Sebagai seorang dosen profesional, dalam mewujudkan kariernya, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Hibah Internal Universitas (HIU) dan juga hibah Kemenristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku, artikel, dan postingan-postingan edukasi di media sosial sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat, bangsa, dan negara. Email Penulis: kacadian@unibi.ac.id



BAB 8
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,
DAN WAKAF DALAM
PEREKONOMIAN
NASIONAL

Hidayatullah, S.E., M.S.
Universitas Samudra



Pendahuluan

Negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang signifikan, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya inklusif. Di tengah pencapaian status sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa kesenjangan sosial-ekonomi yang membentang antara kelompok masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan statistik, tetapi telah menjelma menjadi realitas sehari-hari yang memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang kerja, dan kesejahteraan dasar. Dari sisi pandangan konteks filantropi Islam yang termanifestasi melalui instrumen syariah berupa Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) muncul sebagai respons keagamaan sekaligus solusi sosial ekonomi yang berpotensi mentransformasi ketimpangan menjadi keadilan distributif.

Dimana Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Dunia dengan penduduk sebesar 230 juta jiwa atau 87% dari total penduduk (BPS, 2023), memiliki peluang strategis untuk menjadi pionir dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah ke dalam kebijakan fiskal nasional. Namun, realitas menunjukkan sistem fiskal Indonesia masih bertumpu pada paradigma konvensional, di mana 85% penerimaan negara berasal dari pajak (Keuangan RI, 2024).

Fenomena lain terlihat berdasarkan Badan Pusat Statistik, yang mencatat bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,36%, atau setara dengan 25,22 juta penduduk (BPS, 2023). Yang lebih mengkhawatirkan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang tetap tinggi di beberapa wilayah, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, di mana lebih dari 20% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui rasio Gini masih bertahan pada level 0,381 pada September 2023, mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan belum merata, dengan 20% kelompok teratas menguasai hampir 46% total pengeluaran nasional. Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa meski Indonesia berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem,

kerentanan tetap tinggi; sekitar 40% populasi berada dalam kondisi hampir miskin (*near-poor*) dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi, kesehatan, atau bencana alam (World Bank, 2024). Dalam perspektif multidimensi, kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tetapi juga terkait dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, partisipasi sosial, dan perlindungan sosial.

Di tengah tantangan struktural tersebut, Indonesia memiliki modal sosial dan keagamaan yang unik dan potensial dengan kondisi 87% penduduknya beragama Islam yang secara teologis terikat dengan prinsip kedermawanan dan keadilan sosial. Filantropi Islam bukan sekadar amal karitas konvensional, tetapi merupakan sistem ekonomi-sosial yang terlembaga dan memiliki landasan normatif yang kuat. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun (BAZNAS, 2024), namun realisasinya pada 2023 baru sebesar Rp 14,5 triliun. Artinya, terdapat ruang pemanfaatan yang sangat besar jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik.

Instrumen wakaf juga mengalami revitalisasi signifikan. Dari sekitar 4,2 miliar meter persegi tanah wakaf yang terdata oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagian besar belum dikelola secara produktif. Namun, inovasi seperti wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, dan wakaf melalui platform digital mulai mengubah paradigma wakaf dari aset statis menjadi modal pembangunan yang dinamis. Wakaf produktif untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM telah menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengolaan Zakat, merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan (UU No. 23 Tahun, 2011). Negara mengakui kewajiban zakat sebagai bagian dari jaminan konstitusional atas kebebasan beribadah Pasal 29 UUD 1945. Pengelolaan ZISWAF tidak hanya sebagai amal individu, tetapi sebagai sistem sosial-ekonomi berlandaskan syariat Islam yang terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Ahbib, M. U., & Siswahyudianto. (2022). Crowdfunding-Waqf melalui Platform Wakaf Kita untuk Proyek Infrastruktur Pendidikan. *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, 2985–7597. <https://doi.org/10.24054/ijaza.v2i1.12345>
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/index>
- Al Qur'an. (2025). *Kementrian Agama Republik Indonesia*; <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Al-Qardhawi, Y. (*Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-R.
- Antonio, M. S. (2018). *Islamic Economics: Principles and Practices*. Tazkia Publishing.
- BAZNAS. (202 *Laporan Kinerja Zakat Nasional 2023*.
- BAZNAS. (202 *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024*. www.baznas.go.id;
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- BPS. (2023). *Statistik Keuangan Syariah Indonesia 2023*.
- BWI. (2023 *Laporan Tahunan Wakaf Produktif 2023*.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Development Bank.
- Dompert, D. (2024). *AkselerAKSI Wakaf 2024 - IDN*.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Kahf, M. (1999 *Islamic economics: Theory and practice*. Dar al-Fikr.
- Kahf, M. (2004 *The Economics of Zakat*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Syariah: Dasar-Dasar dan Implementasinya*. Rajawali Pers.
- Kuangan RI, K. (2024). *Nota Keuangan APBN 2024*.
- Kitabisa.com. (2023). *Laporan dampak sosial 2022*.
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat


- Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Nurzaman, M. S. (2012). *Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi dalam Kebijakan Fiskal*. Penerbit Salemba Empat.
- Piliyanti, I. (2010). TRANSFORMASI TRADISI FILANTROPI ISLAM: STUDI MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SADAQAH WAKAF DI INDONESIA. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-R.
- Suma, M. A. (2015). *Hukum Zakat dan Wakaf*. Sinar Grafika.
- Sutrisno. (2021). *Psikologi Sedekah: Mengapa Orang Memberi?* Pustaka Pelajar.
- Utami, S. N., & Luthfi, F. (2023). *Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf dalam Menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulamaal Iltizam Indonesia*. 1, 530–531.
- UU No. 23 Tahun. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- UU No. 41 Tahun. (2004). *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- World Bank. (2024). *World Development Indicators*. <https://Data.Worldbank.Org/Country/Indonesia>
<https://Databank.Worldbank.Org/Source/World-Development-Indicators#>.

PROFIL PENULIS



Hidayatullah, S.E., M.S.

Penulis adalah alumnus Strata Satu Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Penulis sekarang aktif sebagai Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Mengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, Pengantar Ekonomi Mikro, Ekonometrika, Matematika Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Kreatif dan *e-commerce*, Keuangan dan Penganggaran Negara, Ekonomi Islam. Penulis juga aktif dalam Organisasi Olah Raga, salah satunya Renang Sebagai Sekretaris Umum Akuatik Kabupaten, dan pembinan prestasi tingkat mahasiswa. Ketertarikan penulis dalam menulis buku terutama pada dalam kajian Ekonomi publik dan Islam dibuktikan penulis telah menyelesaikan beberapa buku referensi kuliah yaitu Ekonomi Tenaga Kerja, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Publik: Kebijakan Fiskal dan Retrebusi. Email Penulis: hidayatullah@unsam.ac.id



BAB 9
BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) DAN
LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARIAH

Ilham Habibi Zakaria, S.E., M.Ak.
Universitas Sahid



Pendahuluan

Sistem keuangan konvensional dengan praktik bunga (*riba*) telah lama menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Muslim Indonesia, sekaligus seringkali tidak dapat menjangkau segmen usaha mikro dan kecil akibat prosedur yang ketat dan persyaratan agunan. Keinginan untuk bertransaksi secara halal dan akses modal yang luas bagi lapisan ekonomi menengah ke bawah menjadi penyebab utama lahirnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT muncul sebagai terobosan kelembagaan yang lahir dari akar rumput, mengisi celah antara lembaga keuangan formal (bank) dan praktik rentenir yang merugikan (Solekha *et al.*, 2021).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), potensi BMT di Indonesia sangat besar. Data historis menunjukkan perkembangan pesat BMT sejak didirikannya BMT Bina Insan Kamil (BIK) pertama pada tahun 1992, dengan perkiraan mencapai 6.000 unit pada tahun 2016 (Solekha *et al.*, 2021). Namun, hingga tahun 2018, jumlah BMT di Indonesia mengalami penurunan di angka 4.500 BMT yang tercatat (Kemenko Perekonomian, 2021).

Pengertian dan Tujuan *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT)

Berdasarkan asal katanya dalam bahasa Arab, *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) secara harfiah dapat diartikan sebagai "rumah pengelolaan harta." Istilah "*maal*" sendiri mencerminkan kecenderungan alami manusia terhadap harta benda, yang diibaratkan seperti makanan yang sangat digemari. Secara konseptual, BMT dipahami sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat (Hamzah, 2020).

Para ahli mendefinisikannya dengan menekankan pada fungsi ganda BMT. Subhan dan Delvianti (2024) menjelaskan bahwa BMT terdiri dari dua pilar: (1) *Baitul Maal* (Rumah Harta), yang bergerak dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah; dan (2) *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), yang mengelola kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana bersifat komersial. Sementara itu, Andri Soemitra menegaskan posisinya sebagai sebuah lembaga keuangan mikro

(LKM) yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Hamzah, 2020).

Tabel 9.1: Dimensi Operasional BMT

Fungsi	Konsep	Aktivitas & Produk	Tujuan
Baitul Maal	Rumah Harta	Penghimpunan: Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF). Penyaluran: Bantuan sosial, Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan), beasiswa.	Pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, pemerataan.
Baitul Tamwil	Rumah Pengembangan Harta	Penghimpunan: Simpanan pokok/wajib, tabungan (<i>Mudharabah/Wadiah</i>), deposito. Penyaluran: Pembiayaan <i>Mudharabah, Murabahah, Musyarakah</i> .	Pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, profit yang halal.

Sumber: (Hamzah, 2020; Subhan and Delvianti, 2024)

Tujuan utama BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan ini, BMT beroperasi dengan sistem ekonomi syariah yang menjauhkan diri dari praktik bunga (*riba*). Sebagai gantinya, BMT menggunakan prinsip-prinsip yang lebih adil, seperti (Sudjana dan Rizkison, 2020):

1. Bagi Hasil (*Profit-Loss Sharing*): Keuntungan dari sebuah usaha dibagi antara BMT dan nasabah sesuai dengan porsi atau nisbah yang telah disepakati di awal. Besaran keuntungan ini tidak tetap, karena bergantung pada hasil usaha yang sebenarnya.
2. Jual Beli (*Trade-Based*): Skema seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin) dan *Bai' Bitsaman Ajil* (jual beli dengan pembayaran cicilan).
3. Pembiayaan Sosial: Seperti Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga.

Dua skema bagi hasil utama adalah:

1. *Musyarakah* (Kemitraan): BMT dan nasabah bersama-sama menyediakan modal untuk sebuah usaha, lalu berbagi keuntungan dan risiko.

Daftar Pustaka

- Fianto, B.A. and Gan, C. (2017) *Islamic Microfinance in Indonesia, Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Washington DC. Available at: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6642>.
- Ghufron, M.I. and Dewi, R. (2024) 'Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an', *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), pp. 65–84. Available at: <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>.
- Hamzah (2020). *Keuangan Islam: Prinsip Operasional Lembaga Keuangan*. CV Jivaloka Mahacipta, Y.
- Harahap, M.A. and Soemitra, A. (2022) 'Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), pp. 1186–1198. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>.
- Kara, M., and Muin, R. (2020) *Ekonomi Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah (Materi Ujian Komprehensif)*. Pusaka Almaida. Sulawesi Selatan.
- Kemenko Perekonomian (2021) *Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/dukung-inklusi-keuangan-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-dengan-industri-keuangan-syariah> (Accessed: 18 January 2026).
- Manan, P.D.A. (2017) *Hukum Ekonomi Syariah*. Prenada Media. Jakarta Timur. Available at: <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/hukum-ekonomi-2> (Access
- Riduwan *et al.* (2024) 'Microfinancing, Preference and Loyalty Analysis: A Study of Islamic Microfinance Institutions in Indonesia', *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), pp. 248–263. Available at: <https://doi.org/10.18196/JIEBR.V4I2.366>.

- Septianingsih, R., Abdullah, A., and Salleh, M.Z.M. (2024). *A Systematic Review: Challenge of Islamic Microfinance Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia, Contributions to management science*. Springer Nature. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-48770-5_3.
- Solekha, Y.A. *et al.* (2021) 'Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)', *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1).
- Subhan, M. and Delvianti, S. (2024) 'The Role Of Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) In Economic Empowerment Of The People', in *Ace International Seminar on Zakat and Waqf*.
- Sudjana, K. and Rizkison (2020) 'Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), pp. 185–194. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.10861>.
- Susiyanti and Setyawan, E. (2022) *Islamic Microfinance, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*. Available at: <https://doi.org/10.4337/9781788114226.00018>.
- Zahara, A. *et al.* (2023) 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), pp. 173–181. Available at: <https://doi.org/10.59024/SEMNAS.V3I2.472>.


PROFIL PENULIS



Ilham Habibi Zakaria, S.E., M.Ak.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid Jakarta. Lahir di Ambon pada 30 Mei 1997, ia menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Pattimura tahun 2015 dan S2 di Universitas Brawijaya tahun 2023. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Kepala Program Studi Akuntansi, dengan perannya dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan praktikum, dan peningkatan mutu akademik mahasiswa. Sebagai akademisi yang aktif, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan syariah, analisis pasar modal, keuangan digital, dan tata kelola perusahaan. Sepanjang tahun 2024-2025 penulis aktif dalam melakukan penelitian, salah satunya penulisan *book chapter* Pasar Modal Syariah, dan terlibat aktif dalam forum akademik nasional seperti Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) dan dalam forum *International Conference on Community Development* (ICCD).

Email Penulis: ilhamzakaria@usahid.ac.id




BAB 10

AKAD-AKAD DALAM

EKONOMI SYARIAH

Tuti' Nadhifah, S.E., M.E.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Pengertian Akad Dalam Ekonomi Syariah

Islam tidak terbatas pada pengaturan ibadah mahdah semata, yaitu seperti shalat, zakat, dan puasa, namun juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam aspek *muamalah*, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi. Pengaturan *muamalah* ini kemudian melahirkan suatu sistem yang dikenal sebagai ekonomi syariah, yang artinya suatu sistem ekonomi yang di dalamnya berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Ahmad Zaki Mubarak, 2024). Seluruh ketentuan dalam ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama dalam mengarahkan perilaku ekonomi umat Islam (Antonio, 2001).

Dalam praktiknya, ekonomi syariah memuat sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan menumbuhkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga mengandung asas kemanfaatan yang luas bagi kehidupan bermasyarakat. Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah penerapan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, oleh karena itu dalam ekonomi syariah terdapat perlindungan dan manfaat yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat (Karim, 2016). Oleh karena itu, praktik ekonomi syariah secara tegas dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang dilarang secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam.

Riba dipahami sebagai penambahan atau kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman dan dibebankan kepada pihak peminjam. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan secara tegas diharamkan dalam syariat Islam (Az-zuhaili, 2011). Sementara itu, *gharar* dan *maysir* merujuk pada aktivitas ekonomi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan, spekulasi, atau perjudian, yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Az-zuhaili, 2011). Untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tersebut, Islam menetapkan akad sebagai dasar dalam setiap transaksi ekonomi agar hubungan hukum antara para pihak berlangsung secara jelas, aman, dan adil.

Secara konseptual, pengertian akad dalam arti luas hampir sejalan dengan makna kebahasaannya, yaitu segala bentuk perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri. Adapun dalam pengertian khusus menurut hukum Islam, akad merupakan suatu ikatan hukum yang ditetapkan melalui ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan *syara'* (Az-zuhaili, 2011). Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai kesepakatan yang secara sengaja dibentuk oleh kedua belah pihak atas dasar persetujuan bersama dan mengikat untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Abu Fath (1947) menegaskan bahwa akad merupakan konsep sentral dalam kajian *fiqh muamalah* dan menjadi fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi dan sosial dalam Islam. Keabsahan suatu transaksi, kerja sama, maupun hubungan hukum antarindividu sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya ketentuan akad sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian dan kedudukan akad menjadi prasyarat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam (Nadhifah, Risnawati and Rosita, 2024).

Lebih lanjut, Fitrahadi (2025) menjelaskan bahwa akad dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan kontrak dalam hukum positif. Selain bersifat legal-formal, akad juga mengandung nilai moral dan spiritual, karena pelaksanaannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, namun juga kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, akad harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), kerelaan (*tarāḍī*), serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti halnya *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Ali, 2008).

Pada praktik *muamalah*, akad digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial, contohnya seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, kerja sama usaha, akad pinjam-meminjam, hingga akad pernikahan. Keberagaman bentuk akad tersebut menunjukkan bahwa Islam menyediakan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Syariah (Karim, 2016). Fleksibilitas ini memungkinkan akad syariah terus berkembang dan diaplikasikan dalam konteks

Daftar Pustaka

- Abu Fath, A. (1947) *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah*. Kairo: 'Isa al-Babi al-Halabi.
- Agama, K. (2025) *Al-Qur'an Kementerian Agama RI*. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.
- Ahmad Zaki Mubarak, D. (2024) *Ekonomi Islam*. Minhaj Pustaka: Tangerang.
- Ali, Z. (2008) *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M.S. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az-zuhaili, W. (2011) *Fiqih Islam Wa Adillu*. Jakarta : Gema Insani.
- Darmawati, H. (2018) "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah,," *Jurnal Sulesana*, 12(1).
- Djuwaini, D. (2008) *Pengantar Fiqh muamalah*. Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Fitrahadi, A, D. (2025) *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep, Sistem dan Aplikasinya*. Sumatera Barat : CV LAUK PUYU PRESS .
- Habieb., S.A. (2009) *Ensiklopedi Ijmak*. cet. IV. Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Karim, A.A. (2016) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nadhifah, T. (2019) "ANALISIS PERPINDAHAN NASABAH BANK KONVENSIIONAL MENJADI ANGGOTA BMT (Studi Kasus pada Nasabah Pembiayaan di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati).," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(2).
- Nadhifah, T., Risnawati, H., and Rosita, D. (2024) "Jual beli online dalam perspektif hukum islam," *Magister, Jurnal Syariah, Ekonomi Islam, Universitas Sunan, Negeri*, 3(1), pp. 125–134.
- Roni, A. & Nadhifah, T. (2025) "Transformation and Role of Indonesian Sharia Banks in Strengthening the National Sharia Banking Industry," *Annual International Conference on Islamic Economics*

(AICIE), P-ISSN 2964-8149, E-ISSN 2964-6116, 4.


Sahudi (2024) "AKAD-AKAD TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN STUDI HADITS. WADIAH.," *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(1), pp. 84 – 152.

PROFIL PENULIS



Tuti Nadhifah, S.E., M.E.

Penulis lahir di Pati tanggal 31 Januari 1996. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi, Pendidikan Dan Hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Menyelesaikan S1 di prodi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2017. Penulis menyelesaikan pendidikan magister ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang Ekonomi Syaria'h dan penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun eksternal di luar universitas. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, Perpustakaan Nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemenang Buku Terbaik Tahun 2018. Selain peneliti, penulis juga aktif sebagai pendamping proses produk halal (P3H) di Kota Kudus dan asesor LSP di Universitas Muhammadiyah Kudus. Email Penulis: Tutinadhifah@umkudus.ac.id



BAB 11

**PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK) DAN
DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN-MUI)**

Netta Agusti, M.E.Sy.
Universitas Bengkulu



Pendahuluan

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah menunjukkan kompleksitas yang terus meningkat. Ini terjadi seiring dengan transformasi digital, inovasi produk, dan konvergensi antar sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank (IKNB), dan *fintech*. Kompleksitas ini memunculkan kebutuhan akan sistem pengawasan yang tidak lagi sektoral melainkan bersifat menyeluruh, guna menjamin stabilitas sistem keuangan secara sistemik. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk dimensi keuangan syariah (Ruslan, 2020).

Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Data OJK mencatat adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, baik melalui bank umum syariah, unit usaha syariah, lembaga keuangan mikro syariah, hingga *fintech* syariah (OJK, 2021a). Pertumbuhan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan, tetapi juga menuntut adanya sistem pengawasan yang memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut mematuhi regulasi dan prinsip-prinsip syariah (Mediawati, 2022).

Di sinilah pentingnya memahami pergeseran paradigma pengawasan, dari model sektoral menuju model pengawasan terintegrasi. OJK memformulasikan sistem *Integrated Supervisory Framework* yang tidak hanya menyatukan pengawasan lintas sektor, tetapi juga menekankan pentingnya *risk-based supervision*, termasuk bagi lembaga keuangan syariah (Keuangan, 2020). Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi semakin penting sebagai organ internal LKS yang menjembatani dimensi normatif agama dengan sistem tata kelola korporat (Soemitra, 2021).

Namun, problematika mendasar dalam pengawasan keuangan syariah terletak pada dualisme otoritas antara negara dan agama. Sementara OJK mengatur berdasarkan hukum positif, DPS menilai berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berakar pada sumber

hukum Islam. Hal ini berpotensi antara satu DPS dengan lainnya, atau ketika terjadi moral hazard dalam praktik keuangan syariah (Mimin, 2020, 2022). Selain itu, terdapat risiko asimetri informasi dan reputational risk yang berdampak langsung terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Elsa, 2023).

Koordinasi antara OJK dan DPS pun sering kali menghadapi tantangan, baik dalam hal sinkronisasi standar, komunikasi kelembagaan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Meski OJK telah mewajibkan adanya DPS di setiap LKS dan memberikan pedoman teknis pelaksanaannya (Keuangan, 2014), pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, independensi DPS, hingga perbedaan interpretasi prinsip syariah antar DPS (Hirsan, 2022). Ketiadaan standar fatwa yang rigid serta keterbatasan kapasitas pengawasan juga memperlemah fungsi DPS sebagai pengendali internal yang efektif.

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai peran, fungsi, dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, serta penjelasan mengenai kedudukan dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah. Relasi antara OJK dan DPS akan dibedah dalam kerangka *Islamic Corporate Governance*. Hal tersebut berguna untuk melihat bagaimana integrasi normatif dan legal dapat saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang akuntabel dan berkelanjutan (Keuangan, 2016; Mimin, 2020; Soemitra, 2021). Pada akhirnya, bab ini akan mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam sistem pengawasan syariah Indonesia, serta memberikan rekomendasi konseptual maupun praktis untuk memperkuat sinergi antara otoritas negara dan otoritas syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Indonesia

1. Kedudukan Hukum dan Landasan Kelembagaan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa

Daftar Pustaka

- Elsa. (2023). *Moral hazard dan risiko reputasi pada lembaga keuangan syariah*.
- Hirsan. (2022). *Analisis perbedaan interpretasi dan standar pengawasan syariah antar DPS*.
- Keuangan, O. J. (2014). *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2014 tentang kewajiban pembentukan DPS pada LKS*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J. (2016). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J. (2019). *Buku Mengenal OJK dan Industri Jasa Keuangan (SMA)*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J. (2020). *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Mediawati, E. (2017). *Ketidakpatuhan syariah dan risiko reputasi pada perbankan syariah*.
- Mediawati, E. (2022). *Good corporate governance dalam perbankan syariah era digital*.
- Mimin. (2020). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan internal LKS*.
- Mimin. (2022). *Tantangan pengawasan syariah: Keterbatasan SDM dan konflik kepentingan DPS*.
- Ruslan. (2020). *Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia*.
- Soemitra, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.


PROFIL PENULIS



Netta Agusti, M.E.Sy.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu yang memiliki minat keilmuan pada kajian ekonomi syariah, khususnya dalam konteks sektor pertanian dan agribisnis. Ia menyelesaikan pendidikan magister (S2) di bidang Ekonomi Syariah di UIN Imam Bonjol Padang, dengan fokus pada pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam aktivitas akademiknya, Neta Agusti aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah, terutama pada bidang ekonomi syariah dan asuransi syariah, baik dalam perspektif konseptual maupun aplikatif. Karya-karyanya berkontribusi pada penguatan literatur ekonomi Islam di Indonesia serta relevan bagi pengembangan kebijakan dan praktik ekonomi berbasis nilai. Saat ini, ia berdomisili di Kota Bengkulu dan terus mengembangkan kajian interdisipliner yang menghubungkan ekonomi syariah, pertanian, dan pembangunan ekonomi lokal.

Email Penulis: neta.agusti@unib.ac.id



BAB 12

**FATWA-FATWA DSN-
MUI DALAM PRAKTIK
EKONOMI SYARIAH**

Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir



Pengertian *Fatwa*

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menjelaskan atau memberikan jawaban mengenai suatu peristiwa (Qaradhawi, 1997, hlm. 5; Thohari, 2023, hlm. 57). Menurut Zamakhsyari sebagaimana dalam Thohari, memaknai fatwa sebagai jalan yang lurus (Thohari, 2023, hlm. 62). Fatwa juga diartikan dengan "*bayyana*" dalam bahasa Arab, yang artinya "menjelaskan" (Thohari, 2023, hlm. 59). Menurut istilah *syara*, fatwa berarti memberikan penjelasan atau jawaban tentang hukum *syara* atas suatu persoalan yang dipertanyakan kepadanya, baik pertanyaan tersebut berasal dari perorangan, kelompok, maupun lembaga (Qaradhawi, 1997, hlm. 5; Thohari, 2023, hlm. 57).

Menurut Amir Syarifudin sebagaimana dalam Thohari fatwa berasal dari kata *afta* yang berarti memberikan penjelasan yang kemudian didefinisikan sebagai usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum *syara* oleh orang yang ahli di bidangnya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dengan demikian dapat dipahami sebagai hasil *ijtihad* seorang mufti mengenai peristiwa hukum yang diajukan kepadanya (Thohari, 2023, hlm. 59). Fatwa juga dapat dipahami sebagai keputusan hukum atau pendapat yang dikemukakan oleh ulama atau lembaga fatwa terkait suatu permasalahan yang membutuhkan penjelasan hukum syariah (Sugiarto, 2025, hlm. 50).

Dalam kajian usul fikih fatwa lebih khusus dari *ijtihad*, *ijtihad* dilakukan untuk menggali hukum tanpa adanya keterikatan dengan adanya persoalan atau tidak yang terjadi di masyarakat. Hal ini berbeda dengan fatwa; kemunculan fatwa diawali dengan adanya kejadian atau persoalan di tengah masyarakat dan membutuhkan kepastian hukum yang dapat memberikan kemaslahatan untuk umum. Orang yang memberikan fatwa baik secara individu maupun kelembagaan harus memenuhi *syarat-syarat* mujtahid, hal ini bertujuan agar fatwa yang diberikan tidak mengandung unsur pelecehan terhadap hukum (Zahrah, t.t., hlm. 401).

Berdasarkan beberapa pengertian fatwa sebagaimana di atas, menurut Ma'ruf Amin sebagaimana dalam Yeni Salman Barlinti yang dikutip oleh Lucky Omega Hasan, fatwa memiliki dua kepentingan, yaitu *pertama*, fatwa bersifat Responsif yaitu fatwa merupakan

jawaban hukum atau *legal opinion* atas pertanyaan yang diajukan mengenai suatu peristiwa hukum yang telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Sebelum memberikan jawabannya, seorang mufti boleh menolak untuk memberikan fatwa terkait dengan permasalahan atau peristiwa yang diajukan. *Kedua*, sebagai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat bagi peminta fatwa, lain halnya dengan keputusan hakim di pengadilan yang bersifat mengikat. Hal ini memungkinkan fatwa untuk berbeda antara mufti satu dengan mufti yang lain di satu daerah. Akan tetapi apabila fatwa telah diserap menjadi hukum positif yang berlaku di suatu tempat atau diadopsi menjadi keputusan pengadilan maka fatwa tersebut bersifat mengikat (Hasan, 2024, hlm. 134).

Ahmad bin Hanbal sebagaimana dalam Abu Zahrah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang mufti, yaitu *pertama*, memiliki niat yang kuat dan lurus bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat karena apabila seorang mufti tidak memiliki niat yang lurus maka apa yang diucapkannya tidak akan memberikan cahaya yang dapat menerangi umat. *Kedua*, seorang mufti harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai terkait dengan hal-hal yang akan difatwakan serta memiliki kesabaran, martabat yang luhur, dan ketenangan dalam menghadapi permasalahan. *Ketiga*, memiliki kekuatan dalam menghadapi persoalan serta pemahaman mendalam terkait permasalahan yang akan difatwakan. *Keempat*, memiliki kecukupan baik secara materi maupun kapasitas keilmuan sehingga tidak dipandang rendah oleh masyarakat. *Kelima*, mengetahui dan memahami keadaan sosiologis, psikologis, dan budaya masyarakat setempat (Zahrah, t.t., hlm. 401).

Seorang mufti dituntut untuk memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan penalaran atau *ijtihad* yang independen. Hal ini bertujuan agar seorang mufti mampu membedakan dan memilih pendapat-pendapat dari berbagai mazhab berdasarkan hasil *ijtihadnya*. Dalam penetapan pendapat yang dipilih oleh seorang mufti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: *pertama*, ambillah pendapat yang memiliki landasan hukum dan bukti-bukti yang kuat

agar pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, seperti pendapat jumbuh ulama yang harus lebih diutamakan daripada pendapat satu mazhab tertentu. *Kedua*, penetapan fatwa harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat secara umum, sehingga dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menjerumuskan kepada tindak kekerasan ataupun tindakan permisif. *Ketiga*, fatwa yang ditetapkan didasarkan pada niat yang tulus dan bertujuan untuk kebaikan, tidak memihak kepada penguasa atau untuk memuaskan pihak tertentu. Hal ini agar terhindar dari kemurkaan Allah S.W.T. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa mufti yang mengeluarkan fatwa harus turut melaksanakan fatwa yang ditetapkannya sehingga apabila dia melanggar ketetapan dalam fatwanya maka dia telah kehilangan integritasnya (Zahrah, t.t., hlm. 402–405).

Di Indonesia, terdapat lembaga resmi yang dapat mengeluarkan fatwa yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoneisa atau dikenal dengan DSN-MUI. DSN-MUI dibentuk pada tahun 1999 yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait permasalahan ekonomi serta untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang keuangan atau perekonomian agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam serta mendorong penerapan aturan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam di masyarakat (“Sekilas tentang DSN-MUI,” t.t.).

Keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi para ulama dalam berkoordinasi menanggapi permasalahan-permasalahan terkait keuangan atau ekonomi. Dengan adanya DSN-MUI, apabila terdapat permasalahan tentang ekonomi maupun keuangan, maka akan dilakukan pembahasan bersama guna menyamakan pandangan dalam menangani permasalahan yang ada. Sehingga para DPS yang bertanggungjawab di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah memiliki pedoman atau aturan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Disamping itu juga untuk menanggapi permasalahan ekonomi yang senantiasa berkembang di masyarakat (“Sekilas tentang DSN-MUI,” t.t.).

Daftar Pustaka

- Achmad, D., & Thamrin, A. (2024). *Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif*. 22(1). <http://dx.doi.org/10.32694/qst.v22i1.3011>
- Aliyah, A. R. (2023). *PERAN FATWA DSN MUI TERHADAP OPERASIONAL DAN AKTIVITAS BISNIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)*. 3(<https://doi.org/10.54437/irsyaduna>
- FAQs Archive*. (t.t.). DSN-MUI. Diambil 24 Januari 2026, dari <https://dsnemui.or.id/ufaq/>
- Hasan, L. O. (2024). *Sistem Pengawasan Ekonomi Syariah (Sebuah Tawaran Gagasan Baru yang Kontekstual)—Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Indrayana, D. (2020, April 17). *Fatwa MUI, Hukum Positif, Dan Hukum Aspiratif*. *Tribrata News*. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif-7856>
- Ismaliyanto, J., Fahriani, F. Z., Astuti, H. H., Ratnawati, N., Dewantara, A., Harmaini, Alim, M. N., Hendrarto, C., & Djatmiko, T. (t.t.). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik*. Bukuloka Literasi Bangsa.
- Manik, S. M. T., & Rachman, M. (2022). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama—Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Qaradhawi, Y. A. (1997). *Fatwa: Antara ketelitian & kecerobohan*. Gema Insani.
- Sekilas tentang DSN-MUI. (t.t.). *DSN-MUI*. Diambil 24 Januari 2026, dari <https://dsnemui.or>
- Sugiarto, I. (2025). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. CV. Intake Pustaka.
- Suhartono, S. (2017). *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. 12(2).
- Thohari, F. (2023). *Fatwa-fatwa di Indonesia—Jejak Pust* Jejak Pustaka.
- Utomo, N. C. H., & Fakruddin. (2017). *Penyerapan Fatwa Dewan*

Syariah Nasional Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah. 1(3 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jib>

Wusqo, U. (2025). *Fatwa & Yurisprudensi PA*. Alungcipta.

Zahrah, M. A. (t.t.). *Uşūl al-Fiqh*. Dār Al-fikr al-'Arabi.


PROFIL PENULIS



Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu syariah dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali Maksum Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah pada tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nurlailiyahfikry@gmail.com



BAB 13

PERBANDINGAN

EKONOMI SYARIAH

DAN EKONOMI

KONVENSIONAL

Mira Chairani, S.Pd, M.Pd.
Universitas Almuslim



Landasan Filosofis

Ekonomi sebagai ilmu dan sistem praktik tidak pernah bersifat netral nilai. Setiap sistem ekonomi dibangun di atas landasan filosofis tertentu yang membentuk cara pandang terhadap manusia, harta, dan tujuan aktivitas ekonomi. Ekonomi konvensional yang berkembang dari tradisi pemikiran Barat modern berakar pada rasionalisme, sekularisme, dan utilitarianisme, dengan asumsi bahwa individu bertindak untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan *pribadi* (Samuelson & Nordhaus, 2009). Dalam kerangka ini, mekanisme pasar dan instrumen berbasis bunga dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai krisis ekonomi global menunjukkan bahwa pendekatan tersebut kerap mengabaikan dimensi etika, keadilan distributif, serta stabilitas jangka panjang, sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan kerentanan sistemik (Stiglitz, 2012).

Berbeda dengan itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah berpijak pada prinsip tauhid, keadilan (*ʿadl*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial manusia (Chapra, 2000). Larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* bukan semata-mata norma hukum, tetapi mekanisme etik untuk mendorong keadilan, keterkaitan dengan sektor riil, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata (Siddiqi, 2004). Oleh karena itu, perbandingan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional tidak hanya relevan pada level instrumen dan kebijakan, tetapi juga menyentuh perbedaan mendasar dalam tujuan akhir sistem ekonomi, yakni antara orientasi profit semata dan pencapaian *falāh* yang mencakup kesejahteraan material, sosial, dan spiritual.

Tabel 13.1 : Landasan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Aspek	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
Asas Sistem	Aqidah Islam (tauhid)	Sekularisme
Sumber Nilai	Wahyu (Al-Qur'an & Sunnah)	Rasio dan pengalaman manusia

Pandangan	Ibadah dan pertanggungjawaban akhirat	Materialisme dan utilitarianisme
-----------	---------------------------------------	----------------------------------

Sumber : Penulis (2026)

Konsep Kepemilikan

Konsep kepemilikan (*ownership*) merupakan fondasi penting dalam setiap sistem ekonomi karena menentukan cara manusia memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta. Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat individualistik dan absolut. Hak milik *pribadi* diakui secara penuh sebagai hasil dari usaha, kontrak, atau mekanisme pasar, dengan batasan yang relatif minimal dari negara. Landasan filosofis konsep ini berakar pada pemikiran liberalisme klasik yang menempatkan individu sebagai subjek utama ekonomi, serta memandang harta sebagai alat untuk memaksimalkan utilitas dan kesejahteraan *pribadi* (Adam Smith, 1776/2007; Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam kerangka ini, negara hanya berperan menjaga hak milik dan menegakkan hukum kontrak, tanpa intervensi signifikan terhadap cara harta digunakan selama tidak melanggar hukum positif.

Berbeda secara mendasar, ekonomi syariah memandang kepemilikan harta sebagai amanah, bukan hak absolut manusia. Kepemilikan sejati atas seluruh sumber daya berada pada Allah SWT, sementara manusia hanyalah pemegang hak guna (*right of use*) yang dibatasi oleh ketentuan syariah (Chapra, 2000). Konsep ini menegaskan bahwa harta tidak boleh digunakan secara bebas tanpa mempertimbangkan aspek halal-haram, kemaslahatan umum, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kepemilikan dalam ekonomi syariah bersifat relatif dan bertanggung jawab, di mana pemilik harta diwajibkan mengelola dan mendistribusikannya secara produktif serta tidak merugikan pihak lain (Qardhawi, 1999).

Selain itu, ekonomi syariah mengenal klasifikasi kepemilikan yang lebih komprehensif, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu diakui dan dilindungi, namun dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat dan larangan penimbunan harta. Kepemilikan umum mencakup sumber

Daftar Pustaka

- An-Nabhani, T. (2010). Sistem ekonomi Islam (Redaksi al-Azhar Press, Trans.; Cet. ke-2). Al-Azhar Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Kahf, M. (1992). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-zakah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest, and the rationale of its prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Smith, A. (2007). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Petersfield, UK: Harriman House. (Original work published 1776)
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. New York, NY: W.W. Norton & Company.

PROFIL PENULIS



Mira Chairani, S.Pd, M.Pd.

Dosen dan akademisi yang memiliki minat dan perhatian kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah. Ketertarikannya pada bidang ini mulai tumbuh sejak tahun 2012, ketika menempuh studi magister (S2) pendidikan ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sebelumnya, Mira Chairani menyelesaikan pendidikan

Sarjana (S1) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Syiah Kuala (USK). Latar belakang pendidikan ini membentuk fondasi keilmuan yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan, yang kemudian diperkaya dengan perspektif ekonomi Islam pada jenjang pendidikan selanjutnya. Saat ini, Mira Chairani sedang melanjutkan studi doktoral (S3) Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara, dengan fokus kajian pada isu-isu kontemporer ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai dosen, ia aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi syariah, pendidikan ekonomi, serta penguatan literasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Email Penulis: mirachairani88@gmail.com



BAB 14

ETIKA BISNIS SYARIAH

DI INDONESIA

Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E., CBPA, AWP, CDMP.

Sties Gasantara Sukabumi

Universitas Islam Depok

Universitas Kwik Kian Gie Jakarta



Pendahuluan

Etika bisnis merupakan aspek fundamental dalam aktivitas ekonomi karena berperan sebagai pedoman perilaku yang menentukan arah dan kualitas praktik usaha. Di tengah dinamika perekonomian modern yang ditandai oleh persaingan ketat, percepatan teknologi, dan kompleksitas transaksi, persoalan etika menjadi semakin relevan. Praktik bisnis yang mengabaikan nilai moral tidak hanya berpotensi merugikan pihak lain, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan, krisis kepercayaan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, keberadaan etika dalam dunia bisnis menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, etika bisnis syariah hadir sebagai pendekatan yang menawarkan integrasi antara nilai keislaman dan aktivitas ekonomi. Etika bisnis syariah tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga mengaitkan aktivitas bisnis dengan tanggung jawab sosial dan spiritual. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan potensi ekonomi syariah yang besar, Indonesia memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan praktik bisnis yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika bisnis syariah menjadi penting bagi mahasiswa untuk memahami peran nilai-nilai Islam dalam membentuk perilaku ekonomi yang beretika dan relevan dengan tantangan bisnis masa kini.

Pengertian Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Etika ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga menekankan aspek keberkahan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, bisnis dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah *muamalah* yang memiliki dimensi duniawi sekaligus *ukhrawi*.

Secara etimologis, etika berasal dari kata *ethos* yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Dalam konteks Islam, istilah etika

sering dikaitkan dengan konsep *akhlak*, yaitu perilaku yang mencerminkan nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, etika bisnis Islam tidak berdiri sendiri sebagai konsep rasional semata, melainkan memiliki dasar teologis yang kuat. Setiap aktivitas bisnis dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang kelak akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan.

Etika bisnis Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil dan tidak merusak. Konsep ini membedakan etika bisnis Islam dari etika bisnis konvensional yang cenderung bersifat antroposentris dan utilitarian. Dalam etika bisnis konvensional, ukuran keberhasilan sering kali ditentukan oleh efisiensi dan keuntungan maksimal. Sementara itu, dalam etika bisnis syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas bisnis tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Lebih lanjut, etika bisnis dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaku usaha tidak diperkenankan mengejar keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain, seperti melakukan penipuan, manipulasi informasi, atau eksploitasi. Prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara moralitas dan aktivitas ekonomi, melainkan menyatukannya dalam satu kesatuan nilai.

Urgensi etika bisnis Islam menjadi semakin penting dalam konteks perekonomian modern yang ditandai dengan persaingan ketat dan kompleksitas transaksi. Tanpa landasan etika yang kuat, praktik bisnis berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan krisis kepercayaan. Etika bisnis syariah hadir sebagai solusi normatif yang menawarkan sistem nilai yang tidak hanya mengatur hubungan antara pelaku bisnis dan konsumen, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan dan Tuhan.

Dengan demikian, etika bisnis dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai pedoman menyeluruh yang mengarahkan aktivitas

bisnis agar berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Bagi mahasiswa dan calon pelaku usaha, pemahaman terhadap etika bisnis syariah menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter wirausaha yang berintegritas, berorientasi pada keberlanjutan, serta mampu berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Landasan Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis syariah memiliki landasan yang kuat dan bersifat komprehensif karena bersumber langsung dari ajaran Islam. Landasan ini menjadi pembeda utama antara etika bisnis syariah dan etika bisnis konvensional. Dalam Islam, nilai etika tidak hanya dibangun atas kesepakatan sosial atau pertimbangan rasional semata, tetapi berakar pada wahyu dan tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, etika bisnis syariah bersifat normatif, mengikat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

1. Landasan utama etika bisnis syariah adalah Al-Qur'an. Kitab suci ini memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan berbuat zalim. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam *muamalah* serta melarang praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Nilai-nilai tersebut tidak selalu disampaikan dalam bentuk teknis bisnis, tetapi dalam bentuk prinsip moral yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks zaman. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi sumber nilai etik yang fleksibel namun tetap memiliki batasan syariat yang jelas.
2. Landasan kedua adalah Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah jauh sebelum diangkat menjadi rasul. Teladan beliau dalam berbisnis menegaskan bahwa kejujuran, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab terhadap konsumen merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam. Hadis juga banyak menyoroti larangan praktik curang, penipuan, dan ketidakadilan dalam transaksi.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Beekun, Rafik Issa. (2004). *Islamic Business Ethics*. Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemah Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Huda, Nurul, dkk. (2017). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. (2018). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahman, Afzalur. (199) *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Sudarsono, Heri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutedi, Adrian. (2012) *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zarqa, Muhammad Anas. (2003). "Ethics and Economics: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies*, 10(2), 1–21.

PROFIL PENULIS



**Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E.,
CBPA, AWP, CDMP.**

Sekolah Dasar Budi Luhur di Kota Tangerang: Sejak masa sekolah dasar, penulis telah menunjukkan pendidikan dasar di salah satu sekolah favorit di Kota Tangerang. SMPN 07 di Balikpapan, Kalimantan Timur: Penulis melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah negeri SMPN 07 di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama masa SMP, ia semakin mengembangkan minatnya dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ekonomi. SMUN 05 di Balikpapan, Kota Kalimantan Timur. Pada tingkat sekolah menengah atas, penulis tetap setia dengan sekolah favoritnya di Kalimantan Timur. Di sinilah ia mulai merancang masa depannya dalam dunia bisnis dan ekonomi. S1 Ekonomi at ABFI Institute Banking Jakarta (2004). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi S1 di bidang Manajemen Ekonomi di Jakarta pada tahun 2004. Selama kuliah, ia mengejar pengetahuan dalam berbagai aspek ekonomi, dan aktif sebagai aktivis ekonomi yang kemudian menjadi dasar pemahamannya yang kuat tentang disiplin ilmu ini. S2 Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta (2010): Setelah meraih gelar S1, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil gelar S2 di bidang Ekonomi Syariah Pada tahun 2010-2012, ia berhasil menyelesaikan program S2-nya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Universitas Trisakti. Di sinilah ia semakin memfokuskan penelitiannya pada ekonomi Islam. S3 Ekonomi Syariah di Bogor (2022). Selama studi S3-nya, ia melakukan penelitian mendalam tentang keterkaitan antara ekonomi dan ajaran Islam, yang kemudian menjadi penulis buku. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Islam dan Digital Marketing untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan Praktisi Bekerja di Perbankan swasta.

Saat ini mengajar di STIES Gasantara Sukabumi, Universitas Islam Depok, dan Universitas Kwik Kian Gie Jakarta dan bekerja sebagai GM di Tiger Wong Agency Film memegang Head of Operations. Email: oemarmogie@gmail.com




BAB 15

UMKM DALAM

EKONOMI SYARIAH

Dias Setianingsih, SE., M. B. A., AWM.
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Hingga tahun 2025, UMKM mendominasi struktur usaha nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan ketenagakerjaan, sehingga keberlanjutan sektor ini memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, UMKM tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), dan amanah menjadi landasan aktivitas usaha agar pencapaian keuntungan berjalan seiring dengan nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial (Beekun, 1997; Chapra, 2000).

Perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia memperluas peran UMKM melalui akses pembiayaan berbasis akad syariah dan pemanfaatan dana sosial Islam. Di era digital, transformasi teknologi dan meningkatnya permintaan produk halal semakin memperkuat relevansi UMKM syariah sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bab ini membahas UMKM dalam kerangka ekonomi syariah dengan menyoroti peran strategis, tantangan, serta strategi penguatan di Indonesia. Pembahasan diharapkan memberi kontribusi konseptual dan praktis bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam pengembangan UMKM syariah.

Landasan Filosofis dan Prinsip Syariah dalam UMKM

1. Definisi dan Karakteristik UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria ini diperbarui melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021, yang menekankan klasifikasi UMKM berdasarkan modal usaha dan omzet tahunan:

- a. Usaha Mikro: modal usaha \leq Rp1 miliar, omzet \leq Rp2 miliar per tahun.
- b. Usaha Kecil: modal usaha Rp1–5 miliar, omzet Rp2–15 miliar per tahun.
- c. Usaha Menengah: modal usaha Rp5–10 miliar, omzet Rp15–50 miliar per tahun.

Klasifikasi tersebut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, pembiayaan, dan strategi pengembangan UMKM, termasuk dalam konteks ekonomi syariah.

2. Landasan Filosofis Ekonomi Syariah dalam UMKM

Dalam ekonomi syariah, UMKM dipandang bukan sekadar entitas bisnis, melainkan bagian dari sistem sosial berlandaskan nilai Islam. Filosofi tauhid menekankan orientasi usaha pada pengabdian kepada Allah, sehingga tujuan UMKM syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan kemaslahatan (Chapra, 2000). Prinsip '*adl*' menuntut keadilan, transparansi, serta integritas moral dalam transaksi, sehingga UMKM berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan (Beekun, 1997).

Selain itu, prinsip *maslahah* menegaskan bahwa aktivitas usaha harus memberi manfaat sosial, seperti membuka lapangan kerja dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM syariah menjadi sarana distribusi kekayaan yang lebih merata, sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan perlindungan harta, jiwa, dan keberlangsungan hidup (Ahmadan, Laksono, & Hasibuan, 2025).

3. Prinsip Syariah dalam Praktik UMKM

Selain landasan filosofis, praktik UMKM syariah juga diatur oleh prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Beberapa akad yang relevan antara lain:

- a. *Mudharabah* → kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.

Daftar Pustaka

- Ahmadan, B., Laksono, A., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 134–140. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2959>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik UMKM Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. International Institute of Islamic Thought.
- BINUS Online. (2025, March 15). *Masa depan UMKM Indonesia: Tren, tantangan, dan peluang*. <https://online.binus.ac.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan UMKM Indonesia 2022*. Kemenkop UKM.
- Majoo. (2025, December 22). *Data UMKM Indonesia 2025: Panduan lengkap dan insight terbaru*. <https://majoo.id/solusi/detail/data-umkm-indonesia-2025-panduan-lengkap-insight-terbaru-yang-perlu-kamu-tahu>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.05/2022 tentang akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah bagi lembaga keuangan mikro syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Qasir.id. (2025, January 10). *Tren UMKM 2025: Social commerce dan digitalisasi usaha*. <https://www.qasir.id>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM*.
- Suharlina, S., Umar, S. H., & Ferils, M. (2024). Meningkatkan pertumbuhan: Peran kunci manajemen keuangan syariah dalam

pengembangan UMKM di Indonesia. *AMSIR Accounting & Finance Journal*, 2(1), 32–43.
<https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/aafj/article/download/441/218>

Zakaria, A. (2024). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM di Indonesia: Studi empiris. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2).
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/14627/9246/129480>

PROFIL PENULIS



Dias Setianingsih, S.E., MBA, AWM.


Penulis adalah seorang akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Riwayat pendidikan penulis di Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Purbalingga dan lulus pada tahun 2000. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2/masternya di Master of Management Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2012 dengan konsentrasi Wealth Management. Penulis memiliki kepakaran di bidang perbankan dan industri keuangan sebelum menjadi seorang akademisi. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Untuk dapat berkolaborasi, dapat menghubungi penulis di diassetianingsih@uinsaizu.ac.id.



BAB 16
DIGITALISASI DAN
***FINTECH* SYARIAH DI**
INDONESIA

Parno, S.E., M.S.I.
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan progresif di Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama adalah digitalisasi yang merambah seluruh sektor kehidupan, termasuk keuangan syariah. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. *Fintech* syariah hadir sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan halal, transparan, dan inklusif. Kehadiran *fintech* syariah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah nasional yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya literasi keuangan dan penetrasi teknologi informasi.

Digitalisasi dalam keuangan syariah juga memiliki implikasi strategis terhadap inklusi keuangan nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan *fintech* syariah terus bertambah, terutama pada sektor *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* berbasis wakaf. Hal ini menandakan adanya permintaan yang tinggi terhadap layanan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, digitalisasi memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, karena *fintech* syariah menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan konvensional. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan 5.0.

Lebih jauh, digitalisasi dan *fintech* syariah memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui *platform* digital, distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga memperkuat peran dana sosial Islam dalam mengurangi ketimpangan sosial. *Fintech* syariah juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal yang berkelanjutan,

sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar internasional di era globalisasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai digitalisasi dan *fintech* syariah di Indonesia menjadi relevan tidak hanya bagi praktisi dan akademisi, tetapi juga bagi peneliti yang ingin memahami bagaimana inovasi teknologi dapat memperkuat fondasi ekonomi syariah dalam konteks pembangunan nasional.

Landasan Filosofis dan Teologis Digitalisasi Syariah

Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis dan teologis Islam yang menekankan nilai tauhid, keadilan, dan *maslahah*. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk penggunaan teknologi digital, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah Swt. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, melainkan sarana untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang menekankan bahwa teknologi adalah *wasilah* (alat) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan syariah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menuntut agar digitalisasi mampu menciptakan akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. *Fintech* syariah, misalnya, harus memastikan bahwa layanan keuangan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat urban yang melek teknologi, tetapi juga menjangkau masyarakat pedesaan dan UMKM yang seringkali terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Dengan memanfaatkan teknologi digital, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui inklusi keuangan, transparansi transaksi, serta penghapusan praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, prinsip *maslahah* menekankan bahwa setiap inovasi teknologi harus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Digitalisasi dalam keuangan syariah memungkinkan distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperkuat peran dana sosial Islam dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2021). Fatwa tentang akad digital dalam *fintech* syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Marwah, R. (2025). Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(3), 373–379. Retrieved from <https://www.journal.uml.ac.id/index.php/JES/article/download/4289/pdf>
- Nisrina, A., Fikri, S. R., & Amri, A. (2025). Strategi bank syariah dalam mempertahankan eksistensi di era digital. Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.36269/mu'amalatuna.v8i01.3381>
- Nurhayati, N., & Julina, J. (2025). Transformasi digital dalam ekonomi syariah: Inovasi teknologi untuk penguatan ekosistem keuangan halal di era 5.0. Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(3), 1704–1714. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Jakarta: OJK.
- Savitri, N. A. W., & Nisa, F. L. (2024). Perkembangan industri ekonomi syariah Indonesia di era digital: Analisis peluang dan tantangan. Economic and Business Management International Journal, 6(2), 2130–2145. Retrieved from <https://mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/download/682/747/2130>
- Yusri, A., & Hidayat, M. (2024). Digitalisasi zakat dan wakaf melalui platform *fintech* syariah: Analisis peluang dan tantangan. Indo-Islamika: Journal of Islamic Studies, 14(1), 55–72. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/indo-islamika/article/view/>
- Zulkifli, H., & Rahman, F. (2021). Blockchain dan smart contract dalam *fintech* syariah: Studi komparatif Indonesia dan Malaysia. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 88–102. Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jiefs/article/view/>

Zulfikar, A., & Hasanah, R. (2020). Literasi digital dan implikasinya terhadap perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 215–230. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16123>


PROFIL PENULIS



Parno, S.E., M.S.I.

Penulis adalah seorang akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Riwayat pendidikan penulis di SMK Veteran Purwokerto dan lulus pada tahun 1997. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan lulus pada tahun 2007. Penulis memiliki kepakaran di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan melaksanakan riset di bidang tersebut. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Untuk bisa berkolaborasi dengan penulis, bisa menghubungi email: parno@uinsaizu.ac.id.



BAB 17
EKONOMI SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN
NASIONAL

Dr. Lia Kian, S.E., M.M.
Universitas Djuanda Bogor



Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Di tengah tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan krisis multidimensi, paradigma pembangunan konvensional mulai dipertanyakan, terutama dalam hal inklusivitas, keberlanjutan, dan etika ekonomi.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menawarkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mengusung nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penekanan pada bagi hasil, transparansi, dan keberlanjutan, berpotensi menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Chapra (2021), ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial melalui mekanisme pasar yang adil dan distribusi pendapatan yang merata. Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional (Hassan et al., 2022).

Lebih jauh, laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekosistem ekonomi syariah yang kuat cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik terhadap guncangan makroekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi ekonomi syariah sangat besar. Data dari State of the Global Islamic Economy Report (2024) menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global, yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, integrasi ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan nasional bukan hanya relevan secara normatif, tetapi

juga strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Keadilan Distribusi Kekayaan

1. Konsep Distribusi dalam Islam

Dalam Islam, keadilan distribusi kekayaan bukan sekadar tujuan ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem moral dan spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh harta adalah milik Allah (QS. Al-Hadid: 7), dan manusia hanyalah pengelola (*khalifah*) yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan distribusinya secara adil. Prinsip '*adl*' (keadilan) dan '*ihsan*' (kebaikan) menjadi pondasi utama dalam pengelolaan kekayaan.

Teori distribusi dalam ekonomi Islam berbeda mendasar dengan ekonomi konvensional yang cenderung memprioritaskan efisiensi pasar. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2021), ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, bukan hanya pertumbuhan atau efisiensi. Dalam hal ini, distribusi kekayaan harus mencerminkan prinsip '*tawazun*' (keseimbangan) dan '*ta'adul*' (keadilan), sehingga tidak terjadi akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr 7: "Agar harta itu jangan beredar hanya di antara orang-orang kaya di kalangan kamu."

Penelitian oleh Kuran (2020) menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme redistributif yang unik dan lebih progresif dibandingkan sistem pajak modern, karena bersifat wajib (zakat), sukarela namun dianjurkan (infak, sedekah, wakaf), dan berkelanjutan (wakaf). Mekanisme ini dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi yang ekstrim.

2. Instrumen Redistribusi Kekayaan dalam Islam

Islam menyediakan empat instrumen utama untuk redistribusi kekayaan:

a. Zakat

Zakat adalah ibadah wajib bagi muslim yang memenuhi nisab dan haul, dengan besaran tertentu (biasanya 2,5% untuk harta

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. (2020) *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul (Terjemahan: Ilmu Ushul Fiq* Bandung: Pustaka Setia. (Edisi revisi modern)
- Al-Syatibi, I. (2021). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Edisi Modern). Jakarta: Penerbit Al-Huda.
- Arifin, Z., & Fauzi, A. (2024). Maqashid-Based Development Policy: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics*, 7(1), 112–130.
- Arifin, Z., & Fauzi, A. (2024). Measuring Islamic Economic Justice: The Development of the Sharia Gini Index in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics*, 7(1), 112–130.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020–2024). *Laporan Tahunan BAZNAS*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2020–2024). *Laporan Tahunan BPJPH*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Bank Indonesia. (2024). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Diakses dari <https://www.bi.go.id>
- Chapra, M. U. (2021). The Role of Islamic Economics in Development: Ethical and Institutional Perspectives. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 1–22 <file://localhost/https://doi.org/10.1016/j.jkaue.2021.03.001>
- Dompot Dhuafa. (2022). Annual Report: Wakaf Entrepreneurship Program. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Hassan, M. K., Ali, A., & Bashir, A. (2022). Islamic Finance and Financial Inclusion: Evidence from Emerging Economies, 43(1), 45–72.
- Ibn Ashur, M. T. (2021). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah (Terjemahan: Tujuan Hukum Syariah Islam)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iqbal, Z., & Nisar, A. (2023). Zakat as a Tool for Poverty Reduction: Evidence from Pakistan and Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 31(1), 45–68.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic Financial*


- Services Industry Stability Report . Kuala Lumpur: IFSB.
- Islamic Relief Worldwide. (2021). Zakat for Livelihood: Impact Evaluation Report. Birmingham: Islamic Relief.
- Kamarudin, A., & Mohd, M. (2021). The Halal Value Chain: Integrating Sharia Compliance into Business Operations. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 567–584.
- Kuran, T. (2020). *Islamic Economics and the Rise of Capitalism*. Harvard University Press. (Bab 4: “Redistribution in Islamic Law”).
- Salleh, S., & Ab. Manaf, N. A. (2020). The Impact of Islamic Banking on Economic Growth: Empirical Evidence from OIC Countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 611–628.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2024). Thomson Reuters DinarStandard.

PROFIL PENULIS



Dr. Lia Kian, S.E., M.M.

Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada tahun 2002. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Negeri Bengkulu, dan pada tahun 2016, penulis menyelesaikan Studi Doktor (S3) Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis, selain sebagai akademisi, berapa banyak pengalaman profesional dan praktisi sudah pernah dijalani dalam menduduki jabatan strategis yang ada di lembaga pemerintahan. Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Keuangan Sektor Publik, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.
Email Penulis: lia.kian@unida.ac.id



BAB 18

EKONOMI SYARIAH

DALAM MENGURANGI


KETIMPANGAN SOSIAL

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D.
Politeknik Keuangan Negara STAN



Pendahuluan


Ketimpangan sosial dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya dengan Gini rasio, yang berkisar antara 0-1, di mana semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi ketimpangannya. Berdasarkan data BPS, sebagaimana tercantum pada Grafik 18.1, pada Maret 2025, rasio Gini Indonesia menunjukkan angka 0,375 yang tergolong kategori sedang (BPS, 2025). Dari Grafik 18.1 juga terlihat bahwa ketimpangan di perkotaan lebih parah daripada di perdesaan.



Grafik 18.1: Gini Rasio Indonesia

Sumber: BPS (2025)

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang dapat dipergunakan untuk mengukur ketimpangan dikembangkan oleh Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, 40 persen kelompok penduduk terbawah di Indonesia mengeluarkan 18,65 dari total pengeluaran (BPS, 2025). Berdasarkan data *World Inequality Database* (2024), sebagaimana disajikan pada Gambar 18.1, pada tahun 2024 10% penduduk terkaya Indonesia menguasai 60,4% seluruh kekayaan. Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia tergolong negara-negara dalam kategori 60-62%, pada tingkat yang relatif sama dengan Filipina tetapi lebih buruk dibandingkan Malaysia dan Vietnam.



Gambar 18.1: Top 10% Net Personal Wealth Share

Sumber: *World Inequality Database (2024)*

Meskipun demikian, masalah ketimpangan tersebut perlu diatasi atau dikurangi agar pembagian kue ekonomi lebih adil. Cara mengatasi ketimpangan sosial tersebut berbeda-beda tergantung sistem ekonomi yang dipergunakan oleh suatu negara (Rusliandini et al., 2025). Menurut sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi pasar dengan mekanisme permintaan dan penawarannya merupakan alat distribusi yang paling baik. Ketika setiap orang diberikan hak atas pemilikan aset, setiap orang akan memperjuangkan kepentingannya sendiri sehingga terdapat efisiensi, produktivitas, dan output yang tinggi. Masalah utama dalam ekonomi pasar yaitu kecenderungan pemilik modal untuk memperoleh pembagian kue ekonomi yang lebih besar, sehingga terdapat ketimpangan ekonomi yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam ekonomi pasar sosial (*social market economy*), pemerintah dapat melakukan intervensi apabila terdapat kegagalan pasar (*market failures*) dan ketimpangan (*inequality*) (Solikin et al., 2024).

Dalam studi keuangan publik, terdapat beberapa alat kebijakan yang dapat dipilih untuk mengatasi ketimpangan pendapatan tersebut. Dalam tinjauan sistem perpajakan, pajak mempunyai berbagai macam fungsi, yaitu (a) fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara; (b) fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu untuk mengatur perekonomian untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pertumbuhan ekonomi atau industrialisasi, dengan cara

Daftar Pustaka

- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108.
- Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi dana zakat dalam pemberdayaan masyarakat. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konstruksi sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1334>
- Aqbar, K. (2024). Zakat dalam perekonomian modern: Aspek mikro dan makro. *TIJATAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis ...*, 1(1), 28–46. <https://litera-academica.com/ojs/tijatah/article/view/19>
- Azmi, N., Dachi, I., Muntaza, K. R., Fadilah, A., Irfansyah, F., & Lubis, R. S. (2025). Peran ekonomi syariah dalam mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan*, 6(3), 78–86.
- Bashori, A., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2024). Dekonstruksi pemaknaan muaf sebagai penerima zakat di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 11–23. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.5027>
- BAZNAS. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024*.
- BPS. (2025) Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2025. In *Berita Resmi Statistik: Vol. No. 64/07* (Issue 25 Juli 2025).
- Firmansyah, A. D., & Solikin, A. (2019). Impact of social assistance on poverty and inequality: Rastra, PIP, and PKH programs in Indonesia. *Jurnal BPPK*, 12(1), 53–70.

- Ilma, A. N., & Makhrus. (2024) Penggalangan sedekah dalam sistem crowdfunding pada aplikasi Kitabisa.com. *Journal of Philanthropy and Islamic Economics*, 1(1), 49–58.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Nasution, A. S. A. (2019). Perbudakan dalam Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 95–102. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>
- Rizzky, D. M., Fadillah, N., & Ramahdani, N. (2025). Peran zakat dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan umat Islam di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 238–244.
- Rusliandini, P. Z., Hidayat, A. D., Solikin, A., Fauziyah, N. N., Chakim, M. H. R., Baharudin, R. A., Irawan, N. C., Lazuardini, A. D., Wulandari, S. S., Hanum, N., Nusantoro, H., Masruroh, S., Noerhatini, P., Majidah, L. R., Jajuli, J., Hidayati, U., & Junaida, E. (2025). *Ekonomi Kerakyatan: Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa*.
- Solikin, A., Badriatin, T., Marino, W. S., Defitri, S. Y., Sitepu, H. V., Abdullah, Rachmawati, D. W., Siregar, R. T., Dasman, S., Varlitya, C. R., & Sari, N. P. (2024). *Keuangan Publik*. Widina Media Utama.
- World Inequality Database. (2024). *Top 10% net personal wealth share*. <https://wid.world/world/>

PROFIL PENULIS



Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D.

Penulis adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), BPPK, Kementerian Keuangan. Alumni D3 STAN (1995), S1 PE FEUI (1999), S2 Hiroshima University (2004), and S3 Ruhr-University Bochum, Jerman (2015). Memperoleh sertifikat CA (*Chartered Accountant*) dari IAI dan CPFM (*Certified Public Finance Management*) dari ACCA. Pengalaman

bekerja di Kementerian Keuangan sebagai staf dan pejabat struktural di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan PKN STAN. Sebagai dosen di PKN STAN, mengajar matakuliah Keuangan Publik, Perekonomian Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Mikro dan Pengambilan Keputusan, Ekonomi Makro, Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal, Sistem dan Kebijakan Sektor Keuangan, Metode Penelitian, Manajemen, Manajemen Keuangan, serta Etika dan Antikorupsi. Minat penelitian meliputi ekonomi/keuangan publik, ekonomi pembangunan, serta *governance*. Selain itu, minat pengabdian masyarakat antara lain tentang pendampingan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.

Email penulis: akhsol@pknstan.ac.id



BAB 19
EKONOMI SYARIAH
DAN *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS
(SDGs)

Zainal Arifin, S.E., M.E.
Universitas Islam Indragiri



Konsep Dasar *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun yang sama. SDGs dirancang sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 dengan tujuan utama menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Berbeda dengan MDGs yang lebih menitikberatkan pada isu sosial di negara berkembang, SDGs bersifat universal, berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, termasuk negara maju dan berkembang, sehingga menuntut adanya komitmen bersama dalam menghadapi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan (Sharifi, Allam, Bibri, & Garmsir, 2024).

Secara konseptual, SDGs dibangun di atas lima prinsip utama yang dikenal sebagai *5Ps*, yaitu *people*, *planet*, *prosperity*, *peace*, dan *partnership*. Prinsip *people* menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar manusia, penghapusan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup secara adil dan inklusif. Prinsip *planet* menyoroti tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang. Prinsip *prosperity* mengarah pada penciptaan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata. Prinsip *perdamaian* menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan memiliki institusi yang kuat. Adapun prinsip *partnership* menekankan pentingnya kemitraan global dan kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat utama keberhasilan pencapaian SDGs.

Dalam kerangka tersebut, SDGs dirumuskan ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Ketujuh belas tujuan tersebut antara lain meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau,

pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, pembangunan industri dan infrastruktur, pengurangan ketimpangan, kota dan permukiman berkelanjutan, pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, perlindungan ekosistem laut dan darat, hingga penguatan institusi yang adil dan kemitraan global. Setiap tujuan dilengkapi dengan target dan indikator yang terukur guna memastikan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya secara sistematis (Oktavianatun & Nugraheni, 2024).

Di Indonesia, implementasi SDGs telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional SDGs. Pemerintah Indonesia menempatkan SDGs sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta lembaga keagamaan. Pendekatan ini mencerminkan karakter SDGs yang inklusif dan partisipatif, sekaligus membuka ruang bagi kontribusi berbagai sistem ekonomi, termasuk ekonomi syariah, dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Keterkaitan Ekonomi Syariah dengan Pembangunan Berkelanjutan

Keterkaitan antara ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan dapat dipahami melalui kerangka Maqashid Syariah, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Maqashid Syariah secara klasik mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam pembangunan berkelanjutan, kelima tujuan tersebut merepresentasikan dimensi sosial, ekonomi, dan moral yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh dan berjangka panjang. Maqashid Syariah dapat dipandang sebagai kerangka normatif yang menuntun arah

Daftar Pustaka

- Ariyani, S., & Yasin, A. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pendekatan Center Of Islamic Business And Economic Studies (CIBEST). *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, 5(1), 115-128.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technology (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Development*, 4(2).
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Oktavianatun, A., & Nugraheni, N. (2024). Analisis Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 113-118.
- Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S. E., & Garmsir, A. R. (2024). Smart cities and sustainable development goals (SDGs): A systematic literature review of co-benefits and trade-offs. *Cities*, 146.
- Sulistyowati, Rahayu, Y. S., & Naja, C. D. (2023). Penerapan Artificial Intelligence sebagai Inovasi di Era Disrupsi dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 117-142.
- Trimulato, Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*.
- Wulandari & Salma, A. (2025). Peran Ekonomi Islam dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), 508-519.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

PROFIL PENULIS



Zainal Arifin, S.E., M.E.

Penulis adalah akademisi, aktivis masyarakat, dan penggerak pembangunan berkelanjutan. Saat ini ia mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri (UNISI). Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Ketua LPPM (2018–2019), Dekan FEB (2019–2023), dan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan (2023–2024). Pendidikan

tinggi ditempuh di UNISI (S1 MSDM) dan Universitas Trisakti Jakarta (S2 Ilmu Ekonomi). Tahun 2025, ia tengah menyelesaikan studi doctoral di Universitas Jambi (Ilmu Ekonomi) dan Philippine Women's University (Social Development). Keahlian saya meliputi ekonomi Islam, kewirausahaan, kepemimpinan, ekonomi pemandangan, dan pembangunan sosial. Di luar kampus, Zainal memimpin Yayasan Bangun Desa Payung Negeri (BDPN), yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan desa berkelanjutan. Melalui BDPN lahir inisiatif rakyat seperti GREENOMOS, KAWAN PESISIR, dan AKAR RIAU. Sebagai putra Indragiri Hilir, ia dikenal sebagai penggerak akar rumput yang aktif memberdayakan nelayan, petani, dan komunitas lokal, dengan fokus pada pembangunan desa serta pelestarian mangrove.

E-mail Penulis: zainalbdpn@gmail.com



BAB 20
PELUANG EKONOMI
SYARIAH DI ERA
GLOBALISASI

Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.
Institut Teknologi Bandung



Pendahuluan

Ekonomi global saat ini ditandai oleh ketidakseimbangan signifikan dan disparitas ekonomi, yang menuntut pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakseimbangan ekonomi, dan memberdayakan masyarakat (Amsari *et al.*, 2024). Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi fondasi untuk merancang paradigma pembangunan yang baru.

Transformasi paradigma pembangunan ekonomi melalui pendekatan ekonomi syariah berpotensi besar dalam menciptakan landasan kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam membuka wawasan dan arah baru bagi pemikiran pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berdaya tahan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk memimpin pertumbuhan ekonomi syariah global, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, sehingga kehadirannya dapat menjadi rahmat bagi semua (Nasrudin & Solehudin, 2022). Meskipun demikian, integrasi ekonomi syariah ke dalam pasar global tidak luput dari berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya adaptif hingga persepsi yang keliru tentang esensi ekonomi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif dan strategis untuk menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus memanfaatkan potensi yang ada dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya di tengah kecenderungan peningkatan perhatian terhadap etika dalam aktivitas ekonomi (Hakim, 2021).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memahami kontribusi ekonomi syariah dalam mengubah paradigma pembangunan ekonomi menuju masa depan yang berkelanjutan dan mengeksplorasi strategi pengembangan ekonomi syariah yang inovatif dan inklusif di era globalisasi.

Konsep Dasar dan Prinsip Utama Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, mengutamakan keadilan, keseimbangan, serta kebermanfaatn sosial dalam setiap aktivitasnya (Riyadi & Hilyatin, 2021). Sistem ini menawarkan pendekatan alternatif yang menghindari praktik *riba* dan spekulasi, yang seringkali menjadi pemicu krisis keuangan global. Pendekatan ini berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan melarang pemberian dan penerimaan bunga serta membatasi instrumen keuangan spekulatif (Haikal & Efendi, 2024). Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut, termasuk larangan *riba*, bertujuan untuk menciptakan stabilitas perekonomian serta mendorong sektor riil.

Landasan utama ekonomi syariah mencakup nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan yang diaplikasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Secara fundamental, ekonomi syariah menganut integrasi nilai, keyakinan, norma, dan ajaran Islam sebagai elemen dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini secara spesifik menempatkan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama dalam perancangan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik (Amsari *et al.*, 2024).

Tujuan fundamental dari sistem ekonomi Islam adalah tercapainya keadilan distributif pendapatan dan kebebasan individu dalam kerangka kesejahteraan sosial, yang berakar pada konsep tauhid. Penelitian mendalam mengenai konsep-konsep ekonomi Islam klasik menunjukkan bahwa larangan *riba*, keadilan distribusi, dan zakat merupakan relevansi esensial dalam teori makroekonomi syariah kontemporer (Risdiyani, 2024). Pembahasan ini lebih lanjut menyoroti bagaimana larangan *riba* mendorong perubahan substantif dalam sistem moneter dan bagaimana zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk mencapai keadilan ekonomi (Risdiyani, 2024).

Sistem ekonomi syariah juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap krisis, terbukti dengan kinerja bank syariah yang lebih stabil dibandingkan bank konvensional selama krisis global tahun 2008-

2009 (Amrin, 2022). Prinsip pelarangan *riba* tidak hanya berkontribusi pada stabilitas perbankan, tetapi juga terbukti mampu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah ini secara intrinsik berkaitan dengan konsep keadilan distributif dan etika bisnis yang diamanahkan dalam Islam (Wijayanto, 2024). Pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama, bertujuan memberikan manfaat merata bagi seluruh masyarakat dan mencapai kesejahteraan holistik. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan sosial, termasuk penghindaran *riba*, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, seperti konsep zakat, memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sistem ini juga menekankan pentingnya instrumen sosial Islam, seperti wakaf dan zakat, sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi (Setiawan, 2024). Prinsip-prinsip tersebut juga memastikan bahwa hukum asal *muamalah* adalah dibolehkan kecuali ada larangan, sekaligus menjamin terciptanya keadilan sosial melalui mekanisme seperti zakat untuk meminimalkan kesenjangan. Prinsip-prinsip syariah tersebut, seperti larangan *riba* dan penerapan zakat, secara inheren mendorong redistribusi kekayaan yang adil dan seimbang, serta memitigasi dampak negatif dari praktik ekonomi yang eksploitatif (Setiawan, 2024).

Sejak periode pasca Nabi Muhammad SAW, sarjana Muslim telah mengembangkan pemikiran ekonomi berdasarkan prinsip syariah, dengan keadilan distribusi kekayaan dan pengaturan harga sebagai

Daftar Pustaka

- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). PERAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH: KAJIAN, PELUANG DAN TANTANGAN *FINTECH* SYARIAH. *Muslim Heritage*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>
- Adipurno, S. (2025). Peran Ekonomi Digital Islam dan *Fintech* Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 52–56. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Affandi, A., & Risma, O. R. (2021). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1994-2020. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i1.3233>
- Ajouz, M., & Abuamria, F. (2023). UNVEILING THE POTENTIAL OF THE ISLAMIC *FINTECH* ECOSYSTEM IN EMERGING MARKETS. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, 3(1), 115–148. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.219>
- Alfarizi, M., & Ngatindriatun, N. (2022). INDONESIAN HALAL MSME OPEN INNOVATION WITH ISLAMIC *FINTECH* ADOPTION. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 221–243. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11>
- Alim, M. N., Supriadi, S., Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran *Fintech* dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com Indonesian Community Journal*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 35–55. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, 8(1), 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>

- Apriyanti, H. W. (2018). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN. *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- Bakara, S., Simamora, E., Siahaan, K., Matondang, K., & Irfansyah, F. (2024). Teori Heckscher-Ohlin: Model Perdagangan Internasional. *JETBUS Journal of Education Transportation and Business*, 1, 612–616. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4181>
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2025). Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan. *Al Rikaz Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Darajati, M. R. (2020). KETAATAN NEGARA TERHADAP HUKUM PERDAGANGAN *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 21–42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5i1.p21-42>
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the Legal Landscape of Islamic *Fintech* in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, 13, 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>
- Gunawan, W., Hidayanti, N., Rudianto, & Hakim, F. (2022). PERANCANGAN APLIKASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KARYAWAN '71' PT. NIKOMAS GEMILANG BERBASIS ANDROID. 9(1) <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i1.4277>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>

- Hakim, A. (2021). PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA PADA ERA PASAR BEBAS ASEAN. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 217–237. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387>
- Hamonangan, I. (2020). Pasar, Tata Kelola, dan Hubungan Transnasional di Era Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 55. <https://doi.org/10.22146/jkn.52695>
- Hasan, Z. (2020). Economic Globalization: Impacts On Indonesian Import-Export Statistics. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syaria Ah*, 12(2), 139. <https://doi.org/10.24235/amwal.v12i2.7085>
- Hidayat, A. R., & Trisanty, A. (2020). Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Taqaddum*, 12(2), 183–200. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6449>
- Hidayat, Y. R. (2018). ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EK *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 13–32. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat). *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335>
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna*, 3(1) <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i1.11328>
- Istianah, A., & Komalasari, K. (2023). DAMPAK ISU GLOBAL TERHADAP JATI DIRI BANGSA DAN KARAKTER KE INDONESIAAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *ASANKA Journal of*

- Social Science And Education*, 4(1), 97–107. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i1.5576>
- Jadidah, I. T., Alfarizi, M. R., Liza, L. L., Sapitri, W., & Khairunnisa, N. (2023). Analisis Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal (Indonesia). *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 3(2), 40–47. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i2.2136>
- Kharazi, I. A., & Nuraini, I. (2024). Analisis Keterbukaan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 211–223. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.575>
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 127–133. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Kustinah, E. M., & Nisa, F. L. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 357–366. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1679>
- Ma'wa, M. A. F., Indarningsih, N. A., & Jen, M. M. (2024). Determinan Niat Menggunakan Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Permodalan Umkm (Studi Kasus Generasi Milenial Di Pulau Jawa). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(3), 192–212. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11255>
- Madani, H. R. (2021). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN PADA INDUSTRI *FINTECH* SYARIAH. *Jurnal Geuthèë Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 128. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i3.121>
- Mahyarni, M., & Okfalisa, O. (2024). SMEs' digitalization readiness: Sharia *fintech* framework using Quadruple Helix perceives. *Serbian Journal of Management*, 19(1), 71–97. <https://doi.org/10.19-44971>
- Mansur, M., Samsuri, A., Nurhayati, N., & Khoyyilah, K. (2022). A Slanted View on the Future of Islamic *Fintech* and Conventional

- Fintech* in South and Southeast Asian Countries. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 207–234. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147>
- Matondang, K. A., Tambunan, L. M., Rumapea, M. A., & Ginting, T. R. (2024). Peran Perdagangan Internasional dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Journal on Education*, 6(4), 19808–19813. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6008>
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 213–218. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Maulani, R. D., & Wahyuningsih, D. (2021). Analisis Ekspor Kopi Indonesia pada Pasar Internasional. *Jurnal Pamator Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(1), 27–33. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i1.8692>
- Monady, H. (2022). The Emancipation of Women in Waqf (Study of Hadith). *JURNAL AL-QARDH*, 7(1) <https://doi.org/10.23971/jaq.v7i1.4574>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 10(1), <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Mulia, C. A., & K., A. A. G. A. A. (2020). FASHION INVOLVEMENT MEMPENGARUHI EMOSI POSITIF DAN HEDONISME TERHADAP IMPULSIVE BUYING DI GERAJ ZARA BALI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(10), 3443. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i10.p02>
- Mustaqim, D. Al. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *AB-JOIEC Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>

- Nasrudin, N., & Solehudin, E. (2022). KONTRIBUSI EKONOMI SYARI'AH DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Asy-Syari Ah*, 23(2), 317-328. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Noerhatini, P., Anggraini, D., Hergastyasmawan, A., Hartinah, S., Agustina, A., Guspiati, S., Oemar, M., Setiyaningsih, T., Chakim, M., Maulidizen, A., Maulana, L., Sirojudin, H., Sudrajat, Y., Krahara, Y., Karyono, O., Languyu, N., Wulandari, F., & Pustaka, S. (2024) *Kewirausahaan Syariah*.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran *Fintech* Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Deleted Journal*, 1(2), 101-126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurmaulidia, K. R., Listari, S. P., Aulia, Y. V., Rosyada, A., & Febriani, M. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 238-246. <https://doi.org/10.61994/econis.v2 i2.500>
- Ong, T., Suprpto, Y., Fernando, N., & Kangnanda, V. (2023). PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA TERHADAP BISNIS INTERNASIONAL. *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 63-70. <https://doi.org/10.59581/jmki-widyakarya.v1i3.576>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan UMKM Indonesia di Era Digital. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Putri, N. E., & Rizaldi, A. (2021). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi. *Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 528- <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1 i6.85>
- Risydiyani, W. (2024). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Klasik Dalam Teori Makro Ekonomi Syariah. *El-Iqtishod.*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v8i1.463>
- Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN. *Al-Mustashfa Jurnal*

- Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Rosida, I. N. (2022). ANALISIS POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PADA ERA DIGITAL. *HUMAN FALAH Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11454>
- Saragih, H. S. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 377–383. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.37>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbāl, M. (2021). Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Setiawan, D. (2024). Integrasi Islamic Worldview dalam Ekonomi Indonesia: Perspektif Neoklasik, Institusional dan Makroekonomi. *BUDAI MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 2(1). <https://doi.org/10.30659/budai.2.1.01-11>
- Shofia, A., & Iqbal, I. (2024). INFLASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Deleted Journal*, 1(8), 27–36. <https://doi.org/10.62504/nexus841>
- Syamsuri, S., Jakiyudin, A. H., & Wicaksono, M. B. (2023). Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Berbasis *Sukuk* Sebagai Solusi Permodalan UMK Halal Di Indonesia. *AL-TIJARY*, 8(2), 127–138. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.4931>
- Wijayanti, E. S., & Aisyah, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *EKONOMIS Journal of Economics and Business*, 6(2), 534. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.606>
- Wijayanto, B. (2024). Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. *BUDAI MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 2(2), 112. <https://doi.org/10.30659/budai.2.2.112-125>

Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1160. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1202>


PROFIL PENULIS



Pathmi Noerhatini, Ir., M.Si., IPP.

Ketertarikan penulis terhadap kewirausahaan dimulai pada tahun 2005 dengan mendirikan perusahaan perseorangan Lyco Farm dan selanjutnya menjadi CV Lyco Farm pada tahun 2023. CV Lyco Farm adalah perusahaan berbasis trading sayuran berkualitas prima ke beberapa supermarket di Bandung dan sekitarnya, yaitu Yogya/Griya, Borma, dan

Papaya. Produk berasal dari kebun swakelola dan dari mitratani. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil kuliah S3 prodi Manajemen Pemasaran, Universitas Pasundan pada tahun 2023. Sebelumnya penulis bersekolah di SMAN 4 Bandung pada tahun 1978, dilanjutkan dengan studi S1 Agronomi di Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus 1985 dan S2 dari IPB lulus 1994. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB). Penulis memiliki kepakaran di bidang kewirausahaan, terutama technopreneurship. Penulis mengajar Kewirausahaan, Sosiologi Industri, Pancasila, dan Kewarganegaraan di ITB. Selain sebagai dosen, penulis pun menjadi peneliti di Pusat Pemberdayaan Perdesaan (P2D) ITB, dimana proposal pengabdian masyarakat didanai ITB sejak 2015 sampai sekarang, juga terlibat beberapa proyek pemberdayaan masyarakat dengan dana dari beberapa NGO dari Belanda, Belgia, Amerika Serikat dan JICA (Jepang), juga dari Kementerian Pertanian dan Pemprov Jabar. Penulis juga aktif sebagai instruktur untuk pelatihan pelaku UMKM, termasuk kelompok tani sejak 2002 sampai sekarang. Pada tahun 2012 penulis menjadi juara nasional dan mendapatkan Anugrah Citra Produk Pertanian Berdaya Saing 2012 dari Kementerian Pertanian RI.



BAB 21
STUDI KASUS:
KEBERHASILAN DAN
KEGAGALAN PRAKTIK
EKONOMI SYARIAH DI
INDONESIA

Erni Junaida, S.E., M.S.M.
Universitas Samudra



Pengenalan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan untuk membangun keseimbangan dalam kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Ekonomi syariah menekankan pada aspek keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan umat. Sistem ini berakar pada syariah yang bersumberkan Al-Qur'an, Hadis, serta *ijtihad* ulama. Pada ekonomi syariah, transaksi ekonomi harus dilakukan selaras dengan prinsip syariah dengan larangan unsur *riba* (bunga berbunga), *gharar* (spekulasi), serta *maysir* (perjudian) beserta menekankan kehalalan setiap transaksi.

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan distributif di mana distribusi kekayaan tidak boleh hanya terpusat pada kelompok tertentu, tetapi harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan konsep kesetaraan sosial dalam Islam yang menolak eksploitasi dan penumpukan kekayaan oleh segelintir individu atau kelompok (Chapra, 2020).

Ekonomi syariah juga berlandaskan pada prinsip kerja sama dan tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini tercermin dalam berbagai mekanisme ekonomi syariah semisal *mudharabah* (kemitraan investasi), *musyarakah* (kerja sama bisnis), serta *murabahah* (jual beli dengan laba yang disepakati). Melalui mekanisme ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem lebih inklusif dan berorientasi kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah selain mengatur transaksi finansial, juga menekankan pada etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2019).

Larangan terhadap *riba* menjadi prinsip utama ekonomi syariah. *Riba* dilarang karena dianggap bentuk eksploitasi pada pihak lemah yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ekonomi syariah menawarkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, yang memberikan peluang lebih adil bagi kedua belah pihak dalam suatu transaksi keuangan. Dengan sistem ini risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan sehingga tercipta keseimbangan hubungan ekonomi antara individu atau lembaga yang terlibat (Ahmed, 2021).

Ekonomi syariah juga melarang adanya praktik *gharar* dan *maysir* pada transaksi ekonomi. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian

ataupun spekulasi yang tinggi pada transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Contoh *gharar* adalah kontrak yang tidak jelas atau adanya ketidaktahuan dalam suatu transaksi. *Maysir* atau perjudian juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada usaha dan kerja keras dalam memperoleh keuntungan. Islam mengajarkan bahwa tiap individu harus memperoleh rezeki secara halal serta tak membuat kerugian pihak lainnya hingga setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian dan perjudian harus dihindari (El-Gamal, 2020).

Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Masyarakat di Indonesia

Implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai sektor dari perbankan dan keuangan hingga perdagangan dan sektor sosial. Salah satu bentuk implementasi ekonomi syariah yang paling nyata adalah dalam sektor perbankan dan keuangan syariah. Bank syariah beroperasi dengan sistem yang menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad seperti *mudharabah* dan *musarakah*, serta transaksi jual beli dengan akad *murabahah*, *ijarah*, dan *istisna'*. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan syariah untuk menabung, berinvestasi, serta memperoleh pembiayaan sesuai dengan syariah tanpa terlibat dalam praktik *riba* yang dilarang syariah.

Ekonomi syariah juga diterapkan dalam pasar modal syariah yang menyediakan instrumen investasi berbasis Islam seperti *sukuk* (obligasi syariah) dan reksa dana syariah. Pasar modal syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen yang sesuai prinsip syariah, yang berarti perusahaan yang menerima pendanaan harus menjalankan bisnis halal dan tidak melanggar aturan syariah. Dengan adanya pasar modal syariah, individu maupun institusi memiliki alternatif investasi yang selain memberi keuntungan moneter juga selaras dengan nilai syariah.

Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) yang gagal bayar berpotensi menimbulkan risiko citra terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan. Kepercayaan publik terhadap label syariah bisa tergerus karena kasus ini menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan label syariah untuk kegiatan yang tidak sesuai prinsip.

Daftar Pustaka

- Antonio, (2008). *Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro islami*. Rajawali Pers.
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. UPP AMP YKPN.
- Ridwan, F. (2001). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: LIPI Press.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Yusuf, M., & Wiroso. (2011). *Bisnis syariah*. Mitra Wacana Media.

PROFIL PENULIS



Erni Junaida, S.E., M.S.M.

Penulis lahir di Aceh Timur pada tanggal 23 Juni 1968. Penulis tertarik terhadap ilmu ekonomi, khususnya bidang manajemen, yang dimulai pada tahun 1991 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dengan memilih Jurusan Ekonomi Manajemen dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Pada tahun 2010, penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada program Pasca Sarjana Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 dan meraih gelar M.S.M. (Magister Sain Manajemen) dengan predikat cum laude. Penulis aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Langsa, Aceh sejak tahun 2008 dengan status kampus Universitas Samudra yang masih berstatus swasta hingga sekarang ini dengan status kampus Universitas Samudra sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Penulis mengampu beberapa mata kuliah di antaranya Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis, Hukum Bisnis, Etika Bisnis, Manajemen Pemasaran, Pemasaran Strategik, Penulisan Karya Ilmiah, Seminar Manajemen, Ekonomi Islam, Proyek Kewirausahaan, dan Perilaku Konsumen pada Program Studi Manajemen. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Email Penulis: ernijunaida@unsam.ac.id

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Kehadiran buku ini merupakan ikhtiar untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan, prinsip, serta praktik ekonomi syariah yang semakin relevan dalam konteks perekonomian nasional. Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, baik dalam sektor perbankan, keuangan, maupun usaha mikro dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mampu menjadi landasan praktis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Syariah bukan sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan sebuah manifestasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sistem ekonomi syariah menawarkan resiliensi melalui prinsip kebersamaan, transparansi, dan pelarangan praktik-praktik yang merugikan (*ribawi*). Buku ini tidak hanya menyentuh aspek teoretis, tetapi juga implementasi praktis yang spesifik dalam konteks lokal Indonesia. Pembahasan utama meliputi:

1. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia
2. Landasan Filosofis dan Teologis Ekonomi Syariah
3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah
4. Fiqh Muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah
5. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia
6. Industri Keuangan Non-Bank Syariah
7. Pasar Modal Syariah
8. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Perekonomian Nasional
9. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
10. Akad-Akad dalam Ekonomi Syariah
11. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
12. Fatwa-Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Syariah
13. Perbandingan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional
14. Etika Bisnis Syariah di Indonesia
15. UMKM dalam Ekonomi Syariah
16. Digitalisasi dan Fintech Syariah di Indonesia
17. Ekonomi Syariah dalam Perspektif Pembangunan Nasional
18. Ekonomi Syariah dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial
19. Ekonomi Syariah dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
20. Peluang Ekonomi Syariah di Era Globalisasi
21. Studi Kasus: Keberhasilan dan Kegagalan Praktik Ekonomi Syariah di Indonesia

